

## **SYARAT-SYARAT & KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING**

Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening (berikut seluruh lampiran-lampirannya, dan atau perubahannya dan atau penambahannya dan atau pembaharuannya, selanjutnya disebut "SKU-Pembukaan Rekening") yang terkait dengan simpanan/penempatan dana pada rekening dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang diadministrasikan oleh PT. Bank Permata Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Bank") termasuk semua fasilitas/layanan perbankan milik Bank, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian khusus antara Bank dan pihak pemilik dana baik yang bertindak selaku diri sendiri dan atau yang diwakili oleh yang nama, alamat dan atau jabatannya sebagaimana tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut "Nasabah"), dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU-Pembukaan Rekening ini.

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam SKU-Pembukaan Rekening ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

Sepanjang konteks kalimatnya tidak menentukan lain, dalam SKU-Pembukaan Rekening ini istilah atau definisi di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- 1.1. ATM atau Anjungan Tunai Mandiri adalah PermataATM dan mesin anjungan tunai mandiri milik bank lain yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan, baik pengambilan uang, transfer maupun transaksi-transaksi perbankan lainnya.
- 1.2. Aplikasi Transfer adalah formulir yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Nasabah yang berisi perintah transfer/pengiriman dana.
- 1.3. Bukti/Penegasan Penempatan Deposito adalah surat penegasan penempatan Deposito yang diberikan Bank kepada Nasabah dan bukan merupakan surat berharga.
- 1.4. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah Dana dari Rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak yang namanya tercantum dalam bilyet giro.
- 1.5. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat dari Nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah Dana dari Rekening yang bersangkutan kepada orang yang namanya tercantum dalam cek.
- 1.6. Dana adalah jumlah uang/dana efektif yang terdapat dalam Rekening, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, yang diadministrasikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 1.7. Deposito adalah penempatan Dana pada Bank yang dapat ditarik Nasabah dengan syarat khusus atau jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara Bank dan Nasabah.

- 1.8. Electronic Data Capture (EDC) adalah alat yang ditempatkan pada penjual barang dan/atau jasa (Merchant/point of Sales) untuk bertransaksi menggunakan kartu, baik kartu debit ataupun kartu kredit yang terhubung dengan sistem jaringan Bank.
- 1.9. Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir pembukaan produk terpadu yang berisikan data-data, keterangan, pernyataan Nasabah dan produk yang dipilih Nasabah yang ditandatangani oleh Nasabah dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari SKU-Pembukaan Rekening.
- 1.10. Hari Kerja adalah hari di mana Bank buka dan mengoperasikan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Bank.
- 1.11. Kartu Penyedia Telekomunikasi adalah kartu SIM (Subscriber Identity Module) atau kartu USIM (UMTS Subscriber Identity Module) atau kartu sejenis lainnya yang dikeluarkan dan diaktifkan oleh pihak operator telekomunikasi yang berfungsi untuk menyimpan data-data pengguna kartu antara lain identitas pengguna kartu, lokasi, nomor pengguna kartu, kunci keamanan pribadi dan lain sebagainya.
- 1.12. Layanan Perbankan adalah layanan/fasilitas yang disediakan Bank untuk Nasabah dalam bertransaksi melalui Rekening, baik dengan menggunakan cabang Bank, mobile branch, fasilitas jaringan, media elektronik atau media/fasilitas lain, atau yang dilakukan Bank secara langsung atau dengan menggunakan jasa pihak lain.
- 1.13. Merchant adalah perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat menerima kartu debit dan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
- 1.14. Media Informasi Rekening adalah layanan yang diberikan Bank berupa penyampaian laporan mutasi transaksi pada Rekening Nasabah.
- 1.15. Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra adalah negara atau yuridiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah (intergovernmental Agreement/IGA) dibidang perpajakan atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya dibidang perpajakan
- 1.16. PermataMini atm adalah EDC milik Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu dari kartu debit.
- 1.17. PermataDebit adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank bekerja sama dengan Visa International dengan bentuk, desain dan lambang "Visa" sebagaimana ditentukan oleh Visa International dan Bank (untuk kartu yang berlogo VISA), yang berfungsi antara lain tetapi tidak terbatas sebagai media penarikan tunai melalui ATM dan sebagai kartu pembayaran/kartu debit pada Merchant.
- 1.18. Pemegang Kartu adalah Nasabah pemilik PermataDebit.
- 1.19. PermataMobile adalah layanan perbankan secara elektronik yang disediakan oleh Bank untuk dapat digunakan oleh Nasabah guna mengakses Rekening dan melakukan transaksi perbankan atas Rekening melalui perangkat telepon selular pintar (smartphone) yang berbasis jaringan

short message service dan Internet yang disediakan oleh pihak operator telekomunikasi atau penyelenggara jasa internet.

- 1.20. PermataNet adalah layanan perbankan secara elektronik yang disediakan oleh Bank untuk dapat digunakan oleh Nasabah guna mengakses Rekening dan melakukan transaksi perbankan atas Rekening dengan fitur layanan mencakup layanan pembayaran tagihan, transfer dana, pembelian pulsa, dan jenis layanan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank dengan menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh pihak operator telekomunikasi atau penyelenggara jasa internet.
- 1.21. PermataTel adalah pusat pelayanan Nasabah selama 24 jam melalui 1500111 dari fixedline atau telepon seluler atau nomor telepon lainnya yang ditentukan oleh Bank, dari waktu ke waktu.
- 1.22. PermataATM adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik Bank yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan, baik pengambilan uang, transfer maupun transaksi-transaksi perbankan lainnya.
- 1.23. PIN atau Personal Identification Number adalah kode rahasia yang dimiliki setiap Pemegang Kartu sebagai akses untuk dapat bertransaksi melalui PermataATM, PermataMini atm dan/atau mesin ATM/EDC bank lain.
- 1.24. Rekening adalah Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dan/atau jenis-jenis rekening lainnya milik Nasabah yang ada pada Bank, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan baik yang telah ada maupun yang baru akan ada, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan Nasabah.
- 1.25. Rekening Giro adalah rekening simpanan Dana pada Bank yang dapat menerima dana setoran dan atau ditarik Nasabah dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau media penarikan lain yang memenuhi ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 1.26. Rekening Gabungan adalah rekening yang kepemilikannya terdiri dari 2 (dua) atau lebih Nasabah perorangan dan/atau badan hukum dimana pihak-pihak atas nama siapa Rekening Gabungan tersebut dibuka, bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
- 1.27. Rekening "And" adalah jenis Rekening Gabungan yang pengoperasiannya dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah.
- 1.28. Rekening "Or" adalah jenis Rekening Gabungan yang pengoperasiannya dapat dilakukan secara masing-masing maupun bersama-sama oleh Nasabah.
- 1.29. Regulator adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya.
- 1.30. Saldo Minimum adalah sejumlah Dana minimum yang harus tersedia dalam Rekening yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, dimana jumlah minimum dari setiap jenis Rekening dapat berbeda satu sama lainnya.
- 1.31. Spesimen adalah contoh tandatangan Nasabah atau pejabat yang berwenang dari Nasabah dan/atau cap/stempel badan hukum/usaha Nasabah yang ada pada Bank, untuk keperluan

pelaksanaan setiap transaksi pendebitan dan atau transaksi perbankan lainnya yang terkait dengan Rekening.

- 1.32. Tabungan adalah salah satu jenis rekening simpanan Dana pada Bank yang dapat disetor dan atau ditarik Nasabah dengan menggunakan slip setoran dan atau slip penarikan atau media lain yang memenuhi ketentuan Bank.
- 1.33. TIN atau Telephone Identification Number adalah kode rahasia yang dimiliki Pemegang Kartu sebagai akses untuk dapat bertransaksi melalui PermataTel, PermataMobile.

## **Pasal 2**

### **PEMBUKAAN REKENING**

#### **2.1. INFORMASI & DATA NASABAH**

- 2.1.1. Atas setiap permohonan pembukaan Rekening, Bank berhak meminta dan Nasabah wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan Bank berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah sebagai syarat pembukaan Rekening yang ditentukan Bank, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/keterangan/dokumen/informasi/pernyataan apapun yang diberikan kepada Bank berkenaan dengan pembukaan Rekening adalah lengkap, asli, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta merupakan data/keterangan/dokumen/informasi/pernyataan terkini yang tidak/belum dilakukan perubahan dan masih berlaku/tidak daluarsa tidak/belum ada perubahan atau kondisi lainnya yang disetujui berdasarkan kebijakan Bank.
- 2.1.2. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan Bank dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Nasabah disetujui oleh Bank. Dalam hal Bank menyetujui pembukaan Rekening dengan kondisi-kondisi tertentu, maka jika kondisi yang dipersyaratkan oleh Bank tidak dipenuhi oleh Nasabah dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa atas pembukaan Rekening tersebut, Bank berhak setiap saat menutup Rekening tersebut.

Segala risiko yang timbul sehubungan dengan penutupan Rekening tersebut yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah, akan menjadi tanggung jawab Nasabah dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi kepada Nasabah atau pihak manapun dalam bentuk apapun atas segala tuntutan/klaim dan ganti rugi dari Nasabah atau pihak manapun sehubungan dengan penutupan Rekening tersebut.

- 2.1.3. Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi, mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan pemeriksaan terhadap identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah. Dalam hal Bank telah berupaya secara wajar untuk memastikan bahwa data, keterangan, informasi, pernyataan, dan dokumen Nasabah adalah akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi

dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penyampaian data, keterangan, informasi, pernyataan, dan dokumen apapun milik Nasabah oleh pihak terkait kepada Bank.

- 2.1.4. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.
- 2.1.5. Bank akan mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan menurut tata cara/prosedur yang ditetapkan Bank atas segala data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah yang terkait dengan Rekening milik Nasabah berdasarkan kecocokan dan kesesuaiannya dengan Spesimen yang ada pada Bank berikut dengan petunjuk umum yang menetapkan berlakunya tandatangan dan/atau stempel yang telah disetujui serta berlaku sebagai bukti yang sempurna dan mengikat Nasabah.
- 2.1.6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi Pribadi Nasabah untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang — undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk — produk Bank ataupun produk pihak lain yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan oleh karena itu Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank .
- 2.1.7. Nasabah dengan ini setuju bahwa khusus untuk Nasabah yang menggunakan stempel, Bank hanya akan melakukan pencocokan atas bentuk stempel dan tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi pada warna dan keasliannya. Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan dan atau gugatan yang timbul sehubungan dengan adanya pemalsuan dan atau penyalahgunaan dan atau kelalaian Nasabah dan atau kuasanya dan atau pihak lain dalam penggunaan stempel Nasabah. .
- 2.1.8. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah bila terjadi perubahan data Nasabah, antara lain perubahan alamat, nomor telepon dan/atau faksimili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan terbaru), susunan pengurus/dewan komisaris, status badan hukum dan atau badan usaha, jangka waktu / periode masa jabatan pengurus/dewan komisaris, perijinan dan lain-lainnya (selanjutnya disebut "Data Nasabah"). Perubahan-perubahan tersebut efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan

dimaksud dalam catatan Bank. Dengan memperhatikan Pasal 13.3 SKU-Pembukaan Rekening ini, setiap pemberitahuan perubahan Data Nasabah, wajib ditujukan kepada kantor cabang Bank tempat Rekening dibuka dan diadministrasikan. Pemberitahuan ke salah satu kantor cabang Bank tidaklah berarti pemberitahuan kepada kantor cabang Bank lainnya dan kelalaian Nasabah yang mengakibatkan timbulnya kerugian menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas klaim, ganti rugi dan/atau tuntutan yang mungkin timbul akibat kelalaian Nasabah dalam memberitahukan perubahan Data Nasabah tersebut.

- 2.1.9. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Bank dengan alasan apapun dapat menolak permohonan pembukaan Rekening atau permohonan pemanfaatan produk dan layanan Bank yang diajukan Nasabah dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah selanjutnya dengan ini menyetujui seluruh keputusan Bank terkait dengan persetujuan atau penolakan pembukaan Rekening yang diajukan Nasabah atau pemberian produk dan layanan Bank kepada Nasabah.
- 2.1.10. Jika tidak tertera tanda-tangan pada e-KTP/ e-Passpor/ dokumen elektronik lainnya maka untuk kepentingan verifikasi dalam rangka pembukaan rekening dan atau pelaksanaan transaksi perbankan di Bank, Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa tandatangan Nasabah yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening atau kartu Spesimen adalah benar dan merupakan tanda tangan Nasabah yang sah dan menjadi satu-satunya tandatangan yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi Bank untuk kepentingan pembukaan rekening dan melakukan setiap transaksi perbankan atas nama Nasabah di Bank.
- 2.1.11. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Bank setiap saat berhak untuk meminta dokumen-dokumen terkait dengan perpajakan Nasabah untuk keperluan identifikasi dan verifikasi guna memastikan apakah Nasabah memenuhi kriteria sebagai nasabah asing yang ditetapkan oleh Regulator untuk dilaporkan kepada Regulator khususnya dalam hal ini otoritas pajak Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jika berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut Nasabah memenuhi kriteria sebagai nasabah asing untuk dilaporkan kepada otoritas pajak Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi terkait perpajakan Nasabah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Regulator, baik secara langsung kepada otoritas pajak Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya diberikan kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra. Jika Nasabah keberatan untuk memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi terkait perpajakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat ini maka Nasabah bersedia untuk memberikan pernyataan keberatan tersebut secara tertulis kepada Bank dan selanjutnya Bank berhak untuk menolak melakukan hubungan usaha dengan Nasabah atau menunda dan/atau menolak dan/atau tidak melaksanakan/memproses baik sebagian maupun seluruh transaksi terkait Layanan Perbankan kepada Nasabah dan Nasabah dengan ini setuju jika Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan, dan tuntutan hukum sehubungan dengan penolakan hubungan usaha atau penundaan atau penolakan atau tidak diprosesnya Layanan Perbankan yang dimaksud.

## **2.2. IDENTIFIKASI & NAMA REKENING**

- 2.2.1. Setiap Rekening yang dibuka akan diadministrasikan Bank berdasarkan identifikasi khusus menurut nama Nasabah yang akan berlaku juga sebagai nama/identitas Rekening sesuai dengan yang tertera pada identitas Nasabah.
- 2.2.2. Nasabah wajib menggunakan dan mencantumkan nomor Rekening dan nama Nasabah pada setiap transaksi Nasabah yang dilakukan melalui teller Bank dan Bank berhak menolak dan atau menunda perintah untuk melaksanakan/menjalankan transaksi atas Rekening, bilamana tidak disertai dengan nomor Rekening dan nama Nasabah, dan/atau instruksi yang diberikan Nasabah tidak jelas/lengkap, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan /atau kebijakan lain yang berlaku pada Bank.

## **2.3. REKENING GABUNGAN**

Nasabah perorangan dan/atau badan hukum, dengan persetujuan Bank, dapat membuka Rekening Gabungan, dimana Rekening tersebut dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih Nasabah sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya terdaftar atas nama 2 (dua) atau lebih Nasabah selaku pihak yang membentuk Rekening Gabungan, baik dalam bentuk Rekening "And" maupun Rekening "Or", dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2.3.1. Setiap kata "Nasabah" dalam SKU—Pembukaan Rekening ini atau dokumen lain yang terkait dengan Rekening Gabungan harus diartikan/dibaca sebagai Nasabah pemilik Rekening Gabungan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan ketentuan bahwa (i) penandatanganan oleh atau atas nama Nasabah pada dokumen, media atau perintah lainnya yang merupakan transaksi perniagaan atau penarikan sejumlah Dana dari Rekening Gabungan dapat dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan jenis Rekening Gabungan yang dipilih oleh Nasabah ("And" atau "Or") dan yang tanda tangannya terdapat dalam Spesimen; (ii) tindakan untuk perubahan data dan atau melakukan penutupan dan/atau pemblokiran dan/atau pembukaan blokir atas Rekening Gabungan dan atau pemberian kuasa kepada pihak lain wajib dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah pemilik Rekening Gabungan tersebut (iii) dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain dalam SKU—Pembukaan Rekening ini, khusus Rekening "Or" untuk Deposito, tindakan perubahan data dan atau penutupan Rekening dapat dilakukan oleh masing-masing Nasabah pemilik Rekening.
- 2.3.2. Nasabah pemilik Rekening "And" tidak mendapatkan PermataDebit, sedangkan Nasabah pemilik Rekening "Or" mendapatkan 1 (satu) buah kartu PermataDebit yang dapat digunakan untuk bertransaksi oleh Nasabah. Nasabah pemilik Rekening "Or" bertanggung jawab secara bersama-sama atas segala risiko yang timbul sehubungan dengan penggunaan PermataDebit sebagaimana diatur dalam SKU-Pembukaan Rekening ini.
- 2.3.3. Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab atas segala akibat serta risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan dan pelaksanaan transaksi terkait Rekening Gabungan, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan/konflik (bila ada), yang terjadi di antara Nasabah yang membentuk/memohon pembukaan Rekening Gabungan.

- 2.3.4. Apabila karena sebab apapun, salah satu maupun seluruh pemilik Rekening Gabungan yang membentuk Rekening Gabungan meninggal dunia, dan/atau dinyatakan pailit, dan/atau dibubarkan, dan/atau berada dibawah pengampuan, maka berdasarkan bukti-bukti pendukung yang memuaskan dan dapat diterima oleh Bank, maka seluruh ketentuan, peraturan, persyaratan serta kondisi Rekening Gabungan yang telah disetujui sebelumnya oleh Nasabah dengan Bank, secara hukum akan mengikat dan berlaku juga kepada para ahli warisnya maupun para penerima serta pengganti hak dan kewajibannya atas Rekening Gabungan, tanpa membebaskan Nasabah yang membentuk Rekening Gabungan yang masih memiliki hak dan wewenang atas Rekening Gabungan tersebut dari tanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
- 2.3.5. Untuk Rekening "And", tanda tangan bersama yang tertera dalam Spesimen adalah tanda tangan pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan setiap transaksi ataupun instruksi-instruksi pengeluaran Dana lainnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk perubahan Data Nasabah, penutupan Rekening "And" dan pemberian kuasa oleh Nasabah kepada pihak lain untuk mengoperasikan Rekening "And" tersebut.
- 2.3.6. Untuk Rekening "Or", tanda-tangan salah satu Nasabah yang tertera dalam Spesimen adalah cukup untuk melakukan setiap transaksi ataupun instruksi-instruksi pengeluaran Dana lainnya kecuali untuk perubahan Data Nasabah, penutupan Rekening "Or" dan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengoperasikan Rekening "Or" tersebut, yang mana harus ditandatangani dan disetujui oleh semua pemilik yang tergabung dalam Rekening "Or" tersebut.

## **2.4. REKENING KHUSUS**

Untuk keperluan tertentu, Bank dapat menyetujui atau menentukan pembukaan Rekening atas nama Nasabah dengan tujuan khusus (rekening penampungan) untuk menampung sejumlah dana dengan persyaratan penggunaan Rekening khusus akan diatur/dikelola sepenuhnya oleh Bank dengan atau tanpa persetujuan dan instruksi yang diberikan Nasabah secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis antara Nasabah dengan Bank.

## **2.5. MEDIA INFORMASI REKENING**

- 2.5.1. Media Informasi Rekening terdiri dari (i) Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) yaitu Media Informasi Rekening yang dicetak dan dikirimkan kepada Nasabah melalui alamat surat menyurat yang ditetapkan Nasabah dan terdaftar pada Bank; (ii) Rekening Koran Elektronik (E-Statement) yaitu Media Informasi Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah melalui surat elektronik (electronic mail) ke alamat e-mail yang ditetapkan Nasabah dan terdaftar pada Bank dan dapat secara langsung diunduh Nasabah melalui PermataNet dan (iii) Buku Tabungan (Passbook) yaitu Media Informasi Rekening yang diberikan kepada Nasabah dalam bentuk buku tabungan.
- 2.5.2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menetapkan saldo rata-rata minimum bagi Nasabah yang akan menerima Media Informasi Rekening melalui Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) dan Rekening Koran Elektronik (E-statement), besarnya saldo rata-rata minimum tersebut akan diberitahukan Bank kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika saldo rata-rata minimum milik Nasabah tidak memenuhi persyaratan tersebut maka Media



Informasi Rekening yang dapat dipergunakan Nasabah adalah menggunakan Buku Tabungan (Passbook) atau Nasabah dapat mengetahui laporan mutasi transaksinya melalui PermataNet atau dengan cara mencetak laporan mutasi 8 transaksi terakhir di PermataATM atau melakukan inquiry 8 transaksi terakhir melalui PermataMobile.

2.5.3. Jika Nasabah memilih Media Informasi Rekening berupa Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) pada Formulir Pembukaan Rekening maka Nasabah dengan ini setuju bahwa (i) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan alamat surat menyurat yang didaftarkan di Bank untuk keperluan fasilitas pengiriman Rekening Koran Dicitak (Paper Statement); (ii) Bank akan mengirimkan

Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) kepada Nasabah setiap awal bulan; (iii) Nasabah dapat mengajukan permintaan pencetakan ulang Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) yang telah dikirimkan Bank setiap awal bulan sebagaimana dimaksud butir (ii) pasal ini melalui cabang Bank atau melalui PermataTel. Atas permintaan pencetakan ulang Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) tersebut maka Bank berhak untuk mengenakan biaya pencetakan ulang Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) kepada Nasabah. Besarnya biaya pencetakan ulang Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) akan diberitahukan Bank kepada Nasabah pada saat Nasabah mengajukan permintaan pencetakan ulang Rekening Koran tersebut.

2.5.4. Jika Nasabah memilih Media Informasi Rekening melalui Rekening Koran Elektronik (E-statement) pada Formulir Pembukaan Rekening maka:

1. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa (i) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan alamat e-mail yang didaftarkan di Bank untuk keperluan fasilitas pengiriman Rekening Koran Elektronik (E-statement); (ii) Bank akan mengirimkan Rekening Koran Elektronik (E-Statement) kepada nasabah setiap awal bulan; (iii) Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti, menyelidiki keaslian, keabsahan atau kewenangan serta ketepatan penerima Rekening Koran Elektronik (E-Statement); (iv) Rekening Koran Elektronik (E-Statement) dapat dikirim ulang atas permintaan Nasabah melalui cabang Bank atau melalui PermataTel. Jika permintaan pengiriman ulang Rekening Koran Elektronik (E-Statement) yang diajukan Nasabah untuk periode di atas 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka Nasabah akan dikenakan biaya pengiriman ulang Rekening Koran Elektronik (E-Statement) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Besarnya biaya pengiriman ulang Rekening Koran Elektronik (E-Statement) tersebut akan diberitahukan Bank kepada Nasabah pada saat Nasabah mengajukan permintaan pengiriman ulang Rekening Koran Elektronik (E-Statement) tersebut; (v) Layanan download Rekening Koran Elektronik (E-Statement) di PermataNet hanya berlaku khusus bagi Nasabah yang menggunakan layanan PermataNet dan hanya berlaku untuk Rekening Koran Elektronik (E-Statement) hingga periode 12 bulan sebelumnya.
2. Nasabah memahami bahwa Rekening Koran Elektronik (E-Statement) dienkrpsi dengan kata sandi dan Nasabah memerlukan kata sandi tersebut untuk membuka dan melihat Rekening Koran Elektronik (E-Statement) dalam format pdf. Kata sandi Rekening Koran Elektronik (E-Statement) yang dikirimkan Bank kepada Nasabah melalui alamat email Nasabah adalah dihasilkan oleh sistem ("Password") dan Nasabah mengetahui jika Password tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu melalui fasilitas-fasilitas perbankan yang disetujui oleh Bank.
3. Nasabah setuju untuk bertanggung jawab atas kerahasiaan Password dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun serta Nasabah bersedia akan bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian

yang timbul akibat kelalaiannya dalam menjaga kerahasiaan Password jika Password tersebut digunakan dan atau/disalahgunakan oleh pihak lain.

4. Nasabah setuju jika Bank tidak memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan atau pihak manapun atas segala akibat yang timbul karena terkirimnya Rekening Koran Elektronik (E-Statement) Nasabah ke pihak lain akibat faktor-faktor seperti virus, hacking, phishing dan atau berbagai kejahatan dunia maya lainnya yang menyebabkan e-mail Nasabah dapat diakses oleh pihak lain, baik karena kelalaian Nasabah atau karena hal lain di luar kekuasaan Nasabah.
  5. Nasabah setuju untuk senantiasa memastikan bahwa komputer maupun perangkat elektronik lainnya yang dipergunakan untuk mengakses Rekening Koran Elektronik (E-Statement) bebas dari virus dan/atau piranti lunak apapun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem komputer maupun perangkat lainnya tersebut maupun sistem komputer milik Bank. Oleh karenanya, dalam hal terjadinya kerusakan karena virus, hacking, phishing atau hal lainnya terkait dengan E-mail dan/atau perangkat komputer yang dipergunakan sehubungan dengan pengiriman Rekening Koran Elektronik (E-Statement) ini, Nasabah wajib segera memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bank.
- 2.5.5. Jika Nasabah memilih Media Informasi Rekening berupa Buku Tabungan (Passbook) pada Formulir Pembukaan Rekening maka Nasabah dengan ini setuju bahwa (i) pencetakan mutasi transaksi di buku tabungan hanya dapat dilakukan di cabang Bank dan (ii) Nasabah juga dapat menggunakan Media Informasi Rekening berupa Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) atau Rekening Koran Elektronik (E-Statement). Nasabah dengan ini setuju bahwa atas penggunaan 2 jenis Media Informasi Rekening tersebut, yaitu Buku Tabungan (Passbook) dan Rekening Koran Dicitak (Paper Statement) atau Buku Tabungan (Passbook) dan Rekening Koran Elektronik (E-statement), Nasabah akan dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

### **5.1. PENJAMINAN SIMPANAN**

Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Nasabah yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau apabila Nasabah menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu, maka simpanan Nasabah tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.

## **Pasal 3**

### **TRANSAKSI REKENING**

#### **3.1. KETENTUAN KHUSUS SETORAN**

- 3.1.1. Setoran Rekening, wajib disertai media dan/atau instruksi penyetoran yang memenuhi ketentuan Bank sebagai bukti penyetoran sejumlah Dana. Apabila jumlah dan jenis setoran tidak langsung diverifikasi Bank pada saat penerimaan setoran, dan bilamana terjadi ketidaksesuaian terkait jumlah Dana, maka perhitungan yang dianggap benar dan mengikat Nasabah adalah perhitungan yang ada pada catatan dan atau pembukuan atau sistem Bank. Untuk setoran Rekening yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah, maka Nasabah tunduk pada ketentuan mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut yang berlaku pada Bank.
- 3.1.2. Jumlah setoran awal atas Rekening ditentukan oleh Bank, sedangkan jumlah setoran selanjutnya ditentukan menurut jumlah yang diterima dan atau didebet oleh Bank dan setoran Rekening dapat dilakukan melalui (i) setoran tunai; (ii) perintah pernindahbukuan Dana; (iii) Layanan Perbankan; (iv) kliring/penagihan atas warkat pembayaran yang telah diendorse menurut ketentuan Bank.
- 3.1.3. Setoran Rekening, baik setoran awal maupun setoran selanjutnya dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kerja dan jam kerja yang berlaku pada Bank, dengan ketentuan bahwa (i) khusus untuk setoran Deposito, setoran hanya dilakukan satu kali setoran awal yang berlaku sebagai nilai nominal Deposito; (ii) setiap saat Bank berhak menentukan jumlah/limit setoran Rekening; (iii) setoran Rekening yang harus dilakukan menurut angsuran/jadwal khusus, tunduk pada ketentuan yang ditetapkan Bank atas Rekening terkait.
- 3.1.4. Untuk setoran lainnya selain setoran tunai, akan dianggap sebagai setoran apabila Dana telah efektif diterima oleh Bank dan khusus untuk kepentingan rekening tertentu (pihak asing) dan atau transaksi dalam jumlah tertentu, maka dalam hal diperlukan dokumen-dokumen tertentu yang harus dipenuhi oleh Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Bank, maka Dana dianggap efektif setelah dokumen-dokumen yang disyaratkan tersebut telah diterima dan disetujui oleh Bank.
- 3.1.5. Bahwa atas kebijakan Bank sendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk menolak setoran ke Rekening yang dilakukan oleh Nasabah ataupun pihak lain.

#### **3.2. KETENTUAN KHUSUS PENARIKAN**

- 3.2.1. Penarikan atas Rekening hanya dapat dilakukan Nasabah dan/ atau berdasarkan kuasa dari Nasabah dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank, melalui (i) penarikan tunai; (ii) perintah pernindahbukuan Dana; (iii) Layanan Perbankan; (iv) kliring/penagihan atas warkat pembayaran yang telah diendorse menurut ketentuan Bank; demikian itu tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening, bilamana Dana dalam Rekening tidak mencukupi, dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku atas Rekening terkait.

- 3.2.2. Penarikan atas Rekening dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kerja dan jam kerja yang berlaku pada Bank, dengan ketentuan bahwa: (i) penarikan atas Deposito hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank pembuka pada tanggal jatuh temponya atau tanggal lainnya yang disetujui Bank yang merupakan Hari Kerja, (ii) penarikan tunai dapat dilakukan pada setiap kantor cabang Bank, dengan ketentuan bahwa untuk penarikan berupa uang kertas dari Rekening mata uang asing dapat dilakukan bila pada cabang terkait memiliki persediaan uang kertas dalam mata uang asing tersebut dan Nasabah akan dibebani biaya komisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank; (iii) penarikan yang dilakukan tidak boleh melebihi Saldo Minimum; (iv) penarikan tidak dapat dilakukan apabila Rekening diblokir, dan atau tandatangan Nasabah/kuasanya berbeda dengan yang ada di Specimen yang ada pada Bank, dan/atau penarikan tersebut dilarang oleh kebijakan internal Bank, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau oleh instansi terkait; (v) apabila tersedia Dana yang cukup, Bank berhak membayarkan penarikan atas Rekening Giro dengan menggunakan warkat berupa Cek dengan tanggal/syarat tunda (post dated cheque) yang diajukan ke Bank sebelum tanggal efektif/penarikan Cek terkait dan yang akan dianggap sebagai Cek kosong bilamana tidak tersedia Dana yang cukup dalam Rekening Giro terkait.
- 3.2.3. Apabila Nasabah mempunyai lebih dari satu Rekening pada satu atau beberapa kantor cabang Bank, Bank tidak berkewajiban untuk menyetujui/membayarkan penarikan melampaui jumlah Dana minimum pada suatu Rekening, berdasarkan kemungkinan kompensasi dari saldo Dana dalam Rekening yang lain atau atas jaminan apapun yang diterima Bank, kecuali ditentukan lain oleh Bank.

### **3.3. KETENTUAN KHUSUS TRANSAKSI MELALUI LAYANAN PERBANKAN**

- 3.3.1. Kecuali ditentukan lain oleh Bank, transaksi pemindahbukuan/penarikan Dana atau transaksi tertentu berkenaan dengan Rekening dapat dilakukan melalui Layanan Perbankan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan PermataDebit disertai dengan sandi rahasia pribadi, baik berupa Personal Identification Number (PIN), Telephone Identification Number (TIN ) atau sandi lain yang sejenis yang ditentukan oleh Bank, demikian itu tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak dan atau menunda perintah/transaksi Nasabah berkenaan dengan Rekening melalui Layanan Perbankan atas pertimbangan Bank sendiri.
- 3.3.2. PermataDebit wajib ditandatangani Nasabah sesuai dengan tanda tangan pada Spesimen, sedangkan PIN atau TIN sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.3.1 di atas, dibuat oleh Nasabah dan dapat diubah setiap saat oleh Nasabah. Keabsahan PIN/TIN setara dengan tanda tangan Nasabah yang terdapat dalam Spesimen, oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan PIN/TIN. Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala risiko, tuntutan atau kerugian atas segala sesuatu dan akibat yang berkaitan dengan penggunaan/penyalahgunaan PermataDebit dan/atau PIN/TIN atau sandi lainnya sebagaimana dimaksud ayat 3.3.1 di atas, baik oleh Nasabah sendiri atau pihak lain.
- 3.3.3. Setiap saat Bank berhak menentukan jumlah/limit transaksi Rekening atau Dana yang dapat dipindahbukukan/ditarik melalui Layanan Perbankan dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada Nasabah melalui media yang ditetapkan oleh Bank, dengan ketentuan bahwa: (i) Layanan

Perbankan untuk suatu transaksi hanya dapat diaktifkan dan berlaku efektif setelah diproses oleh Bank atas permintaan Nasabah; (ii) transaksi Layanan Perbankan yang menggunakan mata uang asing hanya dilaksanakan Bank dalam batas waktu tertentu dengan menggunakan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada Bank, sepanjang Bank tidak menentukan lain.

- 3.3.4. Setiap transaksi / instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN atau TIN atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Nasabah secara mutlak dianggap disahkan oleh Nasabah. Bank berhak, namun tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi atas validitas isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah, dan dengan demikian seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ ke Nasabah atau dari/ke pihak ketiga dengan atas nama Nasabah, berdasarkan perintah dari Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah, sepenuhnya menjadi tanggungan dan risiko Nasabah.
- 3.3.5. Dalam hal Bank menyetujui pembukaan Rekening tambahan melalui Layanan Perbankan, maka rekening akan dibuka berdasarkan data Nasabah yang terdapat pada Bank.
- 3.3.6. Khusus untuk Rekening dengan jenis Deposito, maka setiap pembayaran dari Bank berkenaan dengan Rekening yang dibuka melalui Layanan Perbankan tersebut pada saat jatuh temponya akan dikredit ke Rekening dari mana Dana berasal, kecuali sebelumnya Bank telah menerima instruksi/perintah tertulis lain dari Nasabah.
- 3.3.7. Bank sewaktu-waktu/setiap saat berhak menghentikan setiap Layanan Perbankan yang diperoleh Nasabah, jika Nasabah tidak memenuhi/melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank dan atau perundang-undangan yang berlaku, dan Bank akan menginformasikan penghentian tersebut sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3.8. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa alat elektronik dan Kartu Penyedia Telekomunikasi yang dipergunakan Nasabah pada Layanan Perbankan merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari Nasabah dan Nasabah berkewajiban untuk senantiasa menjaga keamanan alat elektronik dan Kartu Penyedia Telekomunikasi tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Nasabah dengan ini menyetujui jika Bank tidak memberikan ganti rugi dan atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas timbulnya tuntutan/klaim atau kerugian yang merupakan akibat adanya penyalahgunaan Kartu Penyedia Telekomunikasi baik oleh Nasabah ataupun pihak manapun.
- 3.3.9. Jika Layanan Perbankan terhubung dengan jaringan telekomunikasi yang disediakan atau dimiliki oleh operator telekomunikasi maka Nasabah mengetahui bahwa Bank memiliki tanggung jawab yang terpisah dengan operator telekomunikasi. Oleh karena itu, Nasabah dengan ini menyetujui jika Bank tidak memberikan ganti rugi dan atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas timbulnya tuntutan/klaim atau kerugian yang merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian atau tanggung jawab dari operator telekomunikasi.

### **3.4. KETENTUAN KHUSUS CEK/BILYET GIRO BANK**

- 3.4.1. Buku Cek atau Bilyet Giro untuk Nasabah pemilik Rekening Giro, dapat dimohonkan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, demikian itu tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak permohonan tersebut atas pertimbangan Bank sematamata, dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap kehilangan, pemalsuan serta penyalahgunaan Cek atau Bilyet Giro Bank maupun terhadap setiap dan segala akibat yang ditimbulkan.
- 3.4.2. Bilamana dan jika karena sebab apapun Nasabah kehilangan Cek atau Bilyet Giro Bank, maka Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank disertai perintah penghentian pembayaran yang dilengkapi surat keterangan kehilangan dari polisi, demikian itu tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak perintah penghentian pembayaran tersebut, bilamana tidak terdapat bukti/ persyaratan yang memenuhi ketentuan Bank. Segala akibat yang ditimbulkan dari penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank, termasuk terhadap pembayaran yang telah dilakukan Bank atas Cek atau Bilyet Giro Bank terkait, jika telah terjadi, walaupun telah ada perintah penghentian pembayaran dari Nasabah, adalah merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 3.4.3. Khusus untuk pembukaan Rekening Giro dengan Cek/Bilyet Giro Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan — ketentuan sebagai berikut:
  1. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah tidak akan melakukan penarikan/penerbitan Cek dan/atau Bilyet Giro melebihi jumlah Dana efektif yang tersedia dalam Rekening (selanjutnya disebut "Cek dan atau Bilyet Giro Kosong") dengan alasan apapun juga. Apabila Nasabah melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong, maka Nasabah bersedia dan mengikatkan diri untuk dikenakan sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang — undangan yang berlaku dan kebijakan internal Bank dan Bank akan melaporkan Nasabah ke Regulator terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagai berikut:
    - a. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing — masing dibawah RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada Bank dalam jangka 6 (enam) bulan; atau
    - b. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih.Pengenaan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro juga diberlakukan bagi Nasabah yang identitasnya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) oleh bank lain.  
Bank berhak melakukan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang menyebabkan Nasabah dicantumkan dalam DHIB atau diterbitkannya DHN.
  3. Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa lembaran Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diterima Nasabah dari Bank sehubungan dengan pembukaan Rekening Giro, dalam hal hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Nasabah dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Atas pengembalian Cek dan/atau Bilyet Giro karena sebab apapun, Bank tidak berkewajiban untuk

mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan Nasabah terkait permohonan Cek dan/atau Bilyet Giro.

4. Nasabah dapat memohon pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong jika terbukti Nasabah telah melakukan pemenuhan kewajiban penyelesaian yang timbul sehubungan dengan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Bank dengan cara kliring, pembayaran tunai, transfer/pemindahbukuan atau cara — cara lain. Setelah melakukan pemenuhan kewajiban penyelesaian, Nasabah wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank dengan melampirkan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah dan pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro, yang berisi keterangan bahwa kewajiban pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong telah diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penolakan.
  5. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Bank berhak dan mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penutupan Rekening (— rekening) Giro atas nama Nasabah pada Bank, apabila Nasabah melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal berapapun, dan atau selama hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan dan atau identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN.
  6. Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan.
- 3.4.4. Nasabah wajib memenuhi setiap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Cek atau Bilyet Giro yang dibuat oleh Bank dan atau Regulator terkait lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Bank dan atau Nasabah, pelunasan bea materai serta ketentuan-ketentuan lain terkait yang mengatur mengenai penarikan Cek atau Bilyet Giro.

### **3.5. KETENTUAN KHUSUS DEPOSITO**

- 3.5.1. Bukti/Penegasan Penempatan Deposito tidak wajib disertakan dalam proses pencairan Deposito oleh Nasabah. Pada tanggal jatuh tempo dan atau tanggal pencairan, Bank akan melakukan proses pencairan Deposito milik Nasabah berdasarkan catatan penempatan Deposito yang ada pada Bank, dan Nasabah dengan ini setuju bahwa catatan yang ada pada Bank adalah merupakan bukti yang sah atas jumlah penempatan Deposito oleh Nasabah pada Bank.
- 3.5.2. Atas permintaan Nasabah, Bank setiap bulan akan memberikan statement Deposito yang merupakan informasi rekening Deposito Nasabah di akhir bulan berjalan, yang mencakup informasi nomor Deposito, mata uang, nilai saldo, jangka waktu, periode, suku bunga, perpanjangan otomatis dan status blokir. Statement Deposito ini bukan merupakan suatu surat berharga.
- 3.5.3. Pencairan Deposito hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo Deposito, apabila jatuh temponya bukan pada Hari Kerja maka pencairan akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Pencairan akan dilakukan pada cabang Bank di mana Deposito pertama kali dibuka berdasarkan instruksi dari Nasabah, yaitu dengan cara pemindahbukuan atau transfer hasil pencairan tersebut ke Rekening yang telah ditentukan oleh Nasabah. Informasi pencairan deposito dapat disampaikan nasabah kepada Bank selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh

tempo Deposito. Bilamana Deposito dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama pada saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

- 3.5.4. Pencairan Deposito sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan. Dalam hal Nasabah ingin mencairkan Deposito sebelum tanggal jatuh tempo, maka Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan Nasabah tidak memperoleh bunga bulan berjalan.
- 3.5.5. Dalam hal Bank tidak memiliki dan/atau tidak diberikan informasi oleh Nasabah secara tertulis mengenai pelaksanaan pencairan Deposito sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3.5.4 di atas, maka Bank secara otomatis berhak untuk memperpanjang Deposito tersebut untuk jangka waktu yang sama dan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan Deposito tersebut dilakukan.
- 3.5.6. Bank berhak menentukan ketentuan khusus lainnya atas Deposito, dan ketentuan khusus tersebut akan segera diberitahukan kepada Nasabah pada saat pembukaan Deposito dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU-Pembukaan Rekening ini.

### **3.6. KETENTUAN KHUSUS PERMATADEBIT**

- 3.6.1. Apabila ada kesalahan pencetakan/penulisan nama pada PermataDebit, maka Nasabah wajib segera mengembalikan PermataDebit tersebut ke cabang terdekat.
- 3.6.2. Nasabah wajib menandatangani PermataDebit pada panel tanda tangan sesuai Specimen yang ada pada Bank.
- 3.6.3. Nasabah wajib membayar biaya administrasi PermataDebit yang didebet langsung dari Rekening setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 3.6.4. Limit transaksi atas setiap penggunaan PermataDebit, mengikuti ketentuan yang berlaku pada setiap jenis Rekening, dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada setiap jenis media transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada ATM dan transaksi di Merchant dan atau ketentuan lainnya yang berlaku pada Bank.
- 3.6.5. Transaksi penggunaan PermataDebit dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 3.6.6. Untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan PIN/TIN, Nasabah disarankan untuk: (i) secara berkala melakukan perubahan PIN / TIN setiap saat di ATM PermataBank, dan (ii) menggunakan kode rahasia dalam PIN maupun TIN tersebut, bukan merupakan nomor yang mudah diketahui oleh orang lain seperti tanggal lahir, nomor telepon, nomor rumah. Nasabah dilarang untuk memberitahukan PIN/TIN tersebut kepada pihak lain, dan dengan demikian Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko dan tuntutan atau ganti rugi apapun atas penyalahgunaan PermataDebit yang disebabkan diketahuinya PIN/TIN Nasabah oleh orang/pihak lain. Bank tidak memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun akibat penyalahgunaan PIN/TIN dan atau PermataDebit tersebut.
- 3.6.7. Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank atas kehilangan/pencurian PermataDebit. Bank akan melakukan pernblokiran atas PermataDebit, setelah Bank menerima pernbitahuan mengenai kehilangan dan atau pencurian PermataDebit dari Nasabah. Atas setiap transaksi pemindahbukuan, atau penarikan tunai atau transaksi lainnya berkenaan dengan Rekening yang dilakukan dengan menggunakan PermataDebit sebelum diterimanya pernbitahuan dari Nasabah dan dilakukannya pernblokiran oleh Bank, adalah menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.



- 3.6.8. Bank atas kebijakannya sendiri dan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian bank, dengan ini diberi hak dan kewenangan oleh Nasabah untuk menghentikan setiap saat Layanan Perbankan yang dimiliki Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada fasilitas penggunaan PermataDebit, PermataATM, PermataMobile, PermataNet, PermataTel, PermataMini atm atau fasilitas layanan lainnya, dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Bank dapat sewaktu-waktu menghentikan Layanan Perbankan kepada Nasabah apabila menurut pendapat Bank terdapat indikasi adanya tindak kejahatan.
- 3.6.9. Masa berlaku PermataDebit adalah sampai dengan bulan dan tahun sebagaimana yang tertera pada PermataDebit. Apabila masa berlaku atas PermataDebit telah habis dan Rekening masih aktif, maka Nasabah wajib memperpanjang kepemilikan atas PermataDebit dengan menghubungi cabang Bank tempat Rekening tersebut dibuka/diadministrasikan atau ke cabang Bank terdekat.
- 3.6.10. Dalam hal terdapat peraturan pemerintah, kebijakan internal atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Bank harus mengganti/mengubah PermataDebit sebelum tanggal jatuh tempo kartu, maka atas kebijakan Bank sendiri dan dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak menetapkan ketentuan yang mewajibkan Nasabah untuk mengganti PermataDebit serta melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan PermataDebit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku pada Bank.

### **3.7. KETENTUAN KHUSUS TRANSAKSI VALUTA ASING**

- 3.7.1. Pelaksanaan transaksi valuta asing (dalam denominasi seluruh valuta asing) terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak asing wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank dan atau peraturan Bank Indonesia dan atau peraturan lainnya yang mengikat dan berlaku pada Bank.
- 3.7.2. Pelaksanaan pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah atau pihak asing pada Bank, dapat dilakukan melalui Layanan Perbankan yang meliputi antara lain transaksi melalui AT M, Electronic Banking, Phone Banking atau layanan perbankan lainnya yang ditetapkan Bank dikemudian hari.
- 3.7.3. Penyetoran atau penarikan fisik mata uang valuta asing (Bank Notes) ke atau dari Rekening hanya akan berlaku untuk mata uang tertentu dan mengikuti kebijakan yang berlaku di Bank.

### **3.8. KETENTUAN KHUSUS TRANSFER/PENGIRIMAN DANA**

- 3.8.1. Pembayaran atas suatu perintah transfer/pengiriman dana tunduk pada peraturan dan undang-undang negara dimana perintah transfer/pengiriman dana tersebut dibayarkan, dengan demikian apabila terdapat suatu kebijaksanaan pembatasan devisa oleh suatu negara, maka kewajiban Bank sehubungan dengan pembayaran atas perintah transfer/pengiriman dana tersebut, tidak akan melebihi batas pembayaran devisa yang diperbolehkan oleh negara yang bersangkutan atau larangan lainnya yang berlaku di tempat dimana pembayaran diterima, dan Bank dapat melakukan pengembalian pengiriman dana sesuai kebijaksanaan pembatasan devisa, dengan dasar kurs pembelian devisa dari Bank pada hari pengembalian kiriman dana tersebut, dikurangi dengan biaya-biaya Bank yang berlaku.
- 3.8.2. Dalam pelaksanaan kegiatan transfer/pengiriman dana, Bank berdasarkan pertimbangannya berhak dan berwenang menukar mata uang dari dana yang diterima dari Nasabah ke dalam mata uang asing lainnya berdasarkan nilai jual Bank yang berlaku pada saat dana tersebut diterima. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa penukaran yang telah dilaksanakan oleh Bank tersebut bersifat mengikat bagi semua pihak.

- 3.8.3. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan transfer/pengiriman dana ("Penyelenggara Transfer Dana"). Setiap perintah pengiriman dana akan dibayarkan ke pihak penerima yang disebutkan dalam Aplikasi Transfer dalam valuta negara penerima tersebut atas dasar nilai yang ditetapkan oleh Penyelenggara Transfer Dana, kecuali pihak penerima mengadakan perjanjian dengan pembayar atau Penyelenggara Transfer Dana untuk mengadakan pembayaran dengan valuta lain setelah pihak penerima menanggung biaya yang timbul karena transaksi tersebut.
- 3.8.4. Bank dan Penyelenggara Transfer Dana berhak untuk mengambil langkah-langkah yang lazim digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan transfer/pengiriman dana, tetapi Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan/atau pihak manapun atas segala tuntutan/klaim dan ganti rugi yang diajukan oleh Nasabah dan/atau pihak manapun sebagai akibat dari adanya kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh Penyelenggara Transfer Dana. Dalam melaksanakan kegiatan transfer/pengiriman dana, Bank dapat mengirimkan pesan yang berhubungan dengan pengiriman dana tersebut dalam bahasa lengkap, sandi ataupun melalui tulisan rahasia.
- 3.8.5. Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening dan atau nama penerima dana yang dicantumkan dalam Aplikasi Transfer dengan nomor rekening dan atau nama penerima dana yang tercatat pada bank pembayar, maka perintah pengiriman dana akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada bank pembayar.
- 3.8.6. Pengiriman dana akan dilakukan setelah dana diterima secara efektif oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 3.8.7. Bank akan memproses permohonan transfer/pengiriman dana yang diterima sebelum batas/tenggat waktu yang ditetapkan oleh Bank pada hari yang sama. Permohonan yang diterima setelah batas/tenggat waktu tersebut akan diproses pada hari kerja Bank berikutnya.
- 3.8.8. Nasabah menyetujui bahwa kegiatan atau transaksi devisa dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank. Nasabah dengan ini juga menyetujui bahwa setiap transaksi devisa yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu kegiatan atau transaksi devisa dengan jumlah melebihi US\$10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau equivalent untuk mata uang lainnya atau jumlah lainnya yang telah ditetapkan oleh Regulator, baik yang telah dilakukan oleh atau untuk kepentingan Nasabah dengan atau melalui Bank, wajib dilaporkan kepada Regulator. Sehubungan dengan hal tersebut maka Nasabah bersedia untuk mengisi dan menandatangani Formulir Konfirmasi dan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa ("Formulir") sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank, pada saat atau sesudah transaksi devisa dilakukan.
- 3.8.9. Nasabah bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran pengisian keterangan, informasi dan data Nasabah yang tercantum pada Formulir, dan Nasabah telah mengetahui dan memahami serta bersedia menerima segala resiko dan akibat yang timbul sehubungan dengan pengisian Formulir tersebut, dan Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan/atau pihak manapun atas setiap resiko dan kerugian yang timbul yang diajukan oleh Nasabah dan/atau pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan isi Formulir.
- 3.8.10. Sebagai Bank pelapor, Bank berhak meminta keterangan, informasi, pernyataan, dokumen serta data lainnya dari Nasabah, yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Lalu Lintas Devisa. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan atau kuasa kepada Bank untuk menggunakan semua data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen serta data lainnya dalam bentuk apapun yang diperoleh Bank mengenai Nasabah untuk segala keperluan lainnya, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Devisa antara Bank dengan pihak lainnya.

- 3.8.11. Dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala biaya dan penggantian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan isi Formulir akan menjadi tanggung jawab dan dibayar sepenuhnya oleh Nasabah.
- 3.8.12. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah yang ada di Bank untuk pembayaran semua kewajiban Nasabah terkait dengan kegiatan transfer/pengiriman dana termasuk biaya yang timbul atas pelaksanaan isi Formulir (jika ada).

## **PASAL 4 PEMBUKTIAN**

- 4.1. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pembukuan, catatan, tape/cartridge data elektronik, rekaman suara, rekaman CCTV, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya berkenaan dengan Rekening, Dana atau transaksi Rekening yang ditentukan oleh Bank adalah merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat Nasabah. Bilamana perlu, Bank akan mengirimkan laporan atas setiap Rekening kepada Nasabah dengan menggunakan sarana/media yang akan ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuatnya mengenai pembukuan dan catatan Bank berkenaan dengan laporan Rekening, tanpa berkewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Nasabah dan/atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4.2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa catatan dan pembukuan Bank sebagai hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.2 SKU Pembukaan Rekening ini, akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai bukti yang sah, mutlak dan sempurna.
- 4.3. Khusus untuk transaksi Rekening yang dilakukan Nasabah melalui email, faksimili dan atau telepon dan atau sarana elektronik lainnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank, Nasabah setuju bahwa pembuktian atas setiap transaksi Rekening akan terbukti dari dokumen-dokumen berupa email, faksimili dan atau rekaman suara dan dokumen-dokumen lainnya yang dipergunakan Bank sehubungan dengan transaksi Rekening melalui email, faksimili dan atau telepon dan atau media elektronik lainnya.

## **PASAL 5 BUNGA/JASA GIRO & PEMBEBANAN REKENING**

### **5.1. BUNGA/JASA GIRO REKENING AKTIF**

Bank akan memberikan bunga/jasa giro secara berkala atas pengendapan Dana pada Rekening yang besarnya sesuai dengan ketentuan bunga/jasa giro yang berlaku pada Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa (i) Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank, baik pada satu kantor cabang maupun lebih, maka Nasabah setuju bahwa perhitungan bunga/jasa giro akan mengikuti

ketentuan bunga/jasa giro yang berlaku untuk masing-masing Rekening tersebut; (ii) Bunga/jasa giro hanya diberikan atas Rekening yang memiliki saldo kredit di atas jumlah/limit minimum pengendapan Dana yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu dan/atau yang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Bank sebagai Rekening aktif ("Rekening Aktif"); (iii) Bunga/jasa giro atas Rekening akan dikreditkan ke dalam Rekening, kecuali bunga atas Deposito akan dibayarkan kepada Nasabah sepanjang tidak terdapat perintah tertulis lain dari Nasabah kepada Bank, dan atas setiap bunga/jasa giro atau imbalan apapun yang dikreditkan ke Rekening akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **5.2. PEMBEBANAN REKENING**

- 5.2.1. Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi atas Rekening yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu.
- 5.2.2. Setiap produk memiliki Saldo Minimum yang tidak dapat digunakan oleh Nasabah untuk bertransaksi dan dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak sewaktu-waktu mengubah kebijakan Saldo Minimum.
- 5.2.3. Nasabah dengan ini memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk setiap waktu, membebani setiap Rekening dengan bea meterai, biaya jasa, ongkos serta bunga yang terhutang oleh atau kepada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah dan termasuk pula upah jasa (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya jasa konsultan/asosiasi atau pihak ketiga lainnya yang digunakan dan/atau bekerjasama dengan Bank), komisi, ongkos pada pihak Bank sendiri, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank kepada Nasabah, termasuk biaya terkait proses/tindakan hukum, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan transaksi lainnya antara Nasabah dengan Bank.
- 5.2.4. Tanpa membatasi hal yang telah disebut di atas, Nasabah dengan ini memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk setiap saat mendebit Rekening untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank, tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah, dan Nasabah dengan ini setuju untuk memastikan selalu tersedianya Dana dalam jumlah yang cukup pada Rekening, untuk menghindari terjadinya penurunan jumlah nominal Dana dalam Rekening akibat dari pembayaran kewajiban-kewajiban yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.2.3 di atas dan atas permintaan pertama dari Bank, Nasabah setuju untuk menyediakan suatu jaminan tertentu maupun dana tambahan yang mungkin diperlukan.
- 5.2.5. Dalam hal terjadi cerukan atas Rekening akibat transaksi cross clearing (intraday excess), transaksi pendebitan, transaksi kliring dan/atau transaksi-transaksi lain, maka Nasabah wajib untuk segera menyelesaikan cerukan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak terjadinya cerukan, dengan menyetorkan sejumlah dana cerukan dan menjaga saldo positif di atas Saldo Minimum yang ditentukan oleh Bank pada Rekening atau dengan cara-cara lain sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui dan Nasabah belum menyelesaikan cerukan tersebut, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa seluruh jumlah cerukan merupakan kewajiban yang terhutang kepada Bank dan atas jumlah yang terhutang

Nasabah setuju untuk tunduk pada seluruh syarat-syarat dan ketentuan umum mengenai pemberian fasilitas kredit/pembiayaan yang berlaku pada Bank dan ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.2.6. Dalam hal terdapat kebijakan Bank yang mengharuskan Nasabah membayar suatu biaya tertentu sehubungan dengan transaksi atas Rekening yang belum pernah dikomunikasikan ke Nasabah sebelumnya, maka Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nasabah setuju untuk menanggung segala biaya yang timbul dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet biaya tersebut dari Rekening yang menyebabkan penurunan jumlah nominal Dana dalam Rekening yang disebabkan oleh perbebanan atau per-notongan biaya administrasi dan atau pajak tersebut.
- 5.2.7. Nasabah yang menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri berikut semua perubahannya (PBI) dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyampaikan keterangan, data, dan atau dokumen pendukung yang terkait dengan DHE kepada Bank sesuai tata cara yang ditetapkan dalam PBI. Apabila Bank telah berupaya untuk menginformasikan serta menindaklanjuti pemenuhan kewajiban tersebut kepada Nasabah, namun Nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tapi tidak sesuai dengan PBI, dan Bank dikenakan denda oleh Regulator terkait karena kelalaian Nasabah, maka Nasabah dengan ini sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul termasuk denda yang dikenakan oleh Regulator terkait kepada Bank. Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebet, dan mencairkan dana Nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening Nasabah, deposito maupun dalam bentuk lainnya baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk membayar denda yang dikenakan Regulator terkait kepada Bank.
- 5.2.8. Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan, atau tuntutan sehubungan dengan pemotongan/pendebitan atas Rekening yang dilakukan oleh Bank sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Nasabah berdasarkan SKU Pembukaan Rekening ini.

## **PASAL 6**

### **PEMBLOKIRAN DAN PENDEBITAN REKENING**

- 6.1. Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank berhak dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk memblokir baik sebagian atau seluruh saldo dalam Rekening (hold amount) dan/atau mendebet Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim Dana dikarenakan adanya kesalahan pengiriman Dana dan bank asal pengirim Dana tersebut meminta dilakukan pemblokiran dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, dan atau (iii) Rekening digunakan sebagai rekening penampung yang diindikasikan hasil kejahatan dan atau (iv) Nasabah dinilai lalai dalam melakukan kewajiban berdasarkan SKU-Pembukaan Rekening ini, dan/atau (v) Nasabah lalai atau terlambat/tidak melakukan kewajibannya berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan

oleh Nasabah dengan Bank, dan/atau (vi) Nasabah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau (vii) kebijakan Bank atau oleh suatu ketetapan pemerintah atau instansi yang berwenang atau peraturan yang berlaku, sehingga Bank diharuskan melakukan pemblokiran saldo dan atau pendebitan Rekening tersebut.

- 6.2. Bank setiap saat wajib untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim Dana dan bank tersebut meminta dilakukan pengembalian Dana, dalam hal baik mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan yang dibuat oleh Bank dan/atau bank asal pengirim Dana tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut, (ii) tidak akan menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau karyawannya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui kekeliruan tersebut.
- 6.3. Apabila Nasabah memiliki kewajiban pembayaran yang terhutang kepada Bank, namun saldo di Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pembayaran kewajiban yang terhutang tersebut, maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening lainnya milik Nasabah yang ada di Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

## **PASAL 7**

### **PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TRANSAKSI**

- 7.1. Bank berhak untuk tidak menjalankan instruksi yang diberikan Nasabah apabila:
  - a. Saldo pada Rekening di Bank tidak mencukupi;
  - b. Bank mengetahui atau berdasarkan pertimbangan Bank semata, menduga bahwa kegiatan penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan;
- 7.2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa, sepanjang diperbolehkan peraturan perundangundangan yang berlaku:
  - a. Bank wajib menolak untuk memproses segala transaksi atas Rekening manapun; atau
  - b. Bank wajib menahan Dana di Rekening manapun dan membatasi hak Nasabah untuk menarik Dana dari Rekening manapun apabila Bank mencurigai adanya penipuan, ketidaksahan atau kejanggalan yang berkaitan dengan transaksi atau Dana tersebut.
- 7.3. Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk kepada undang-undang tentang kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan secara internasional, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal Bank. Untuk tujuan tersebut, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan segala informasi yang diminta oleh Bank guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, keterangan identitas

pribadi, pendapatan, pekerjaan, harta kekayaan, hutang, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, segala rencana keuangan atau informasi keuangan terkait lainnya dari Nasabah. Jika diperlukan oleh Bank, Nasabah juga setuju untuk menyediakan data terbaru tentang informasi tersebut kepada Bank.

- 7.4. Bank berkewajiban untuk mematuhi hukum, peraturan dan permintaan lembaga masyarakat dan pemerintah dalam yurisdiksi yang berbeda-beda yang berkaitan dengan pencegahan atas pembiayaan untuk, antara lain, teroris dan pihak yang terkena sanksi. Hal ini dapat menyebabkan Bank untuk melakukan pencegahan dan menyelidiki segala perintah pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirimkan kepada atau oleh Nasabah, atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank. Proses ini juga dapat melibatkan Bank untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah nama yang muncul dalam segala transaksi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Nasabah melalui Rekeningnya adalah nama teroris.
- 7.5. Bank tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian (baik secara langsung dan termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari segala penundaan atau kelalaian dari Bank untuk memproses segala perintah pembayaran tersebut atau informasi atau komunikasi lainnya atau untuk melaksanakan segala kewajiban lainnya, yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian oleh segala tindakan yang diambil berdasarkan ayat 7.4 Pasal ini.
- 7.6. Proses ini mungkin akan menyebabkan penundaan dalam memproses informasi tertentu dan oleh karena itu Bank tidak dapat menjamin bahwa segala informasi dalam sistem Bank yang berkaitan dengan segala perintah pembayaran dan komunikasi yang merupakan bagian dari segala tindakan yang diambil berdasarkan ayat 7.4 di atas adalah benar, sekarang dan terkini pada saat diakses sementara tindakan tersebut diambil.
- 7.7. Bank berwenang untuk melakukan pemantauan atas rekening Nasabah dalam rangka pencegahan kejahatan keuangan.

## **PASAL 8**

### **PENUTUPAN REKENING**

- 8.1. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk menutup Rekening bilamana terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut: (i) merupakan Rekening tidak aktif atau Rekening Dibekukan menurut ketentuan Bank, atau (ii) saldo Rekening kurang dari jumlah/limit Saldo Minimum yang ditentukan Bank, atau (iii) Rekening tidak memiliki saldo kredit, atau (iv) Nasabah diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan atau mencantumkan informasi yang tidak benar/palsu pada Formulir Pembukaan Rekening dan atau dokumen lainnya yang ada pada Bank, atau (v) Nasabah adalah Shell bank atau bank yang memiliki nasabah berupa Shell bank, atau (vi) Nasabah tidak memenuhi seluruh persyaratan Bank dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui Bank, atau (vii) Sumber dana transaksi diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau (viii) penggunaan Rekening oleh Nasabah tidak sesuai

dengan tujuan pembukaan Rekening, atau (ix) Nasabah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau (x) karena sebab apapun atas pertimbangan Bank, demikian itu dengan ketentuan bahwa penutupan Rekening tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban sehubungan dengan adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran Nasabah untuk jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank; dan atas permintaan Bank, Nasabah wajib memberikan agunan yang diminta oleh Bank untuk penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Bank.

- 8.2. Apabila setelah ditutupnya Rekening masih terdapat Sisa Dana dalam Rekening, kecuali untuk ketentuan Pasal 8.1 (iv), (vii) dan (ix) tersebut di atas yang akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Sisa Dana dalam Rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi

milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan Dana tersebut ke Rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau ke rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan pada Rekening tersebut, serta dengan memperhitungkan semua jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank. Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas Sisa Dana pada Rekening yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.

- 8.3. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 8.1 diatas, apabila karena sebab apapun Nasabah tidak dapat/ tidak mampu atau tidak diperkenankan melaksanakan/menjalankan hak dan wewenangnya atas Rekening, maka Bank berhak menutup Rekening dan berdasarkan buktibukti yang memuaskan dan dapat diterima Bank serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka Nasabah dan atau para ahli warisnya maupun para penerima serta pengganti hak dan kewajibannya akan menerima hak dan kewajiban atas Rekening maupun Sisa Dana pada Rekening yang setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank atau karena sebab apapun, dan Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya dan atau pihak manapun atas seluruh tuntutan, risiko, dan/atau gugatan sehubungan dengan penutupan Rekening yang diakibatkan oleh alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas.

- 8.4. Sisa Dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2 diatas yang belum/tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapat bunga/jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas Sisa Dana dalam rekening penampungan tersebut, demikian itu dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan Rekening, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pernberesan atas Sisa Dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/tidak diperkenankan menyerahkan Sisa Dana dalam Rekening yang ditutup kepada Nasabah, maka Bank akan menyerahkan Sisa Dana tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Nasabah melepaskan haknya atas Sisa Dana dalam Rekening yang ditutup tersebut.



## **PASAL 9**

### **REKENING TIDAK AKTIF**

Atas kebijakan Bank sendiri, Bank berhak mengubah status Rekening dari Rekening Aktif menjadi Rekening tidak aktif (dormant), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 9.1. Status Rekening Aktif akan diubah menjadi Rekening tidak aktif ("Dormant") apabila pada Rekening tidak ada aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 1 (satu) tahun atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank.
- 9.2. Selama Rekening berstatus Dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atas Rekening, termasuk penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer dan transaksi — transaksi pendebitan lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah melalui cabang dan Layanan Perbankan, dengan pengecualian transaksi — transaksi dibawah ini tetap dapat dijalankan yaitu:
  - a. Pendebitan biaya administrasi Rekening, termasuk biaya administrasi Dormant;
  - b. Pendebitan biaya administrasi PermataDebit;
  - c. Pembayaran bunga;
  - d. Pembayaran pajak atas bunga;
  - e. Pembebanan biaya meterai untuk rekening koran;
  - f. Pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan warkat yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah.
  - g. Pendebitan biaya perpanjangan sewa Safe Deposit Box (SDB)
  - h. Pendebitan terkait kewajiban Nasabah yang masih terutang pada Bank
- 9.3. Seluruh transaksi pengkreditan yang dilakukan melalui cabang dan Layanan Perbankan serta transaksi — transaksi yang disebutkan dalam ayat 9.2 pasal ini tidak mengubah status Rekening menjadi Rekening Aktif.
- 9.4. Atas Rekening dengan status Dormant, Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 9.5. Perubahan data Nasabah tidak dapat dilakukan sepanjang Nasabah memiliki salah satu Rekening Dormant, kecuali atas Rekening tersebut telah dilakukan pengaktifan kembali.
- 9.6. Untuk mengaktifkan kembali Rekening Dormant, Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening Dormant serta melakukan pengkinian data Nasabah dihadapan petugas Bank atau melalui mekanisme lain yang

disetujui oleh Bank. Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Gabungan, pengkinian data dan pengaktifan Rekening Dormant wajib dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah. Setelah pengaktifan Rekening Dormant, maka Nasabah diwajibkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Rekening tersebut.

## **PASAL 10**

### **REKENING DIBEKUKAN**

- 10.1. Status Rekening akan diubah menjadi Rekening dibekukan, apabila Rekening Dormant dalam jangka waktu 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) hari kalender atau 4 (empat) tahun, atau jangka waktu tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank
- 10.2. Selama Rekening berstatus dibekukan, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi — transaksi terkait biaya-biaya dibawah ini tetap dapat dijalankan:
  - a. Pendebitan biaya administrasi Rekening, termasuk biaya administrasi Rekening Dibekukan
  - b. Pendebitan biaya administrasi PermataDebit;
  - c. Pembayaran bunga;
  - d. Pembayaran pajak atas bunga;
  - e. Pembebanan biaya meterai untuk rekening koran.
  - f. Pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan warkat yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah.
  - g. Pendebitan biaya perpanjangan sewa Safe Deposit Box (SDB)
  - h. Pendebitan terkait kewajiban Nasabah yang masih terutang pada Bank
- 10.3. Atas Rekening dibekukan, Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.4. Untuk mengaktifkan kembali Rekening yang dibekukan, Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening serta melakukan pengkinian data Nasabah dihadapan petugas Bank atau melalui mekanisme lain yang disetujui oleh Bank. Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Gabungan, pengkinian data dan pengaktifan Rekening wajib dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah. Setelah pengaktifan Rekening Dibekukan, maka Nasabah diwajibkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Rekening tersebut.

## **PASAL 11**

### **TANGGUNG JAWAB**

- 11.1. Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan oleh, antara lain: (i) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau media komunikasi lainnya; (ii) keterbatasan pemakaian atau ketidaktersediaannya atau tidak terbayarnya Dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditarik, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iii) laporan Rekening atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening, (iv) PIN dan TIN diketahui oleh orang/pihak lain; (v) berpindahtanggannya PermataDebit ke tangan orang/pihak lain; (vi) kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan transaksi serah terima barang yang dilakukan Nasabah di Merchant.
  
- 11.2. Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidakaslian, ketidakabsahan, ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda-tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut.
  
- 11.3. Nasabah memahami dan setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan — peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Rekening oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan — peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional maupun secara internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah secara langsung maupun tidak langsung.
  
- 11.4. Dalam melakukan transaksi menggunakan Rekening, Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa terdapat sanksi — sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Amerika Serikat, dan/atau instansi berwenang lainnya terhadap beberapa negara, badan dan perorangan. Mengacu pada hal tersebut, Bank berhak untuk tidak melaksanakan/memproses transaksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi tersebut, dan instansi berwenang dapat mensyaratkan pengungkapan informasi terkait. Bank tidak bertanggung jawab apabila Bank atau pihak lain gagal atau menunda pelaksanaan transaksi, atau pengungkapan

informasi sebagai akibat pelanggaran langsung maupun tidak langsung atas ketentuan sanksi tersebut.

- 11.5. Dalam hal Nasabah berbentuk Perseroan Terbatas dan atau badan hukum lainnya, maka Nasabah wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terakhir berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan atau penggantinya (jika ada).
- 11.6. Nasabah setuju untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang ditetapkan oleh Bank termasuk untuk melakukan pengkinian data Nasabah pada Bank setiap waktu jika diminta oleh Bank

## **PASAL 12**

### **KEADAAN MEMAKSA**

Dalam hal Bank tidak dapat atau terlambat melaksanakan transaksi Rekening dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank (force majeure), maka Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian dan dengan ini menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala tuntutan atau kerugian apapun akibat tidak terlaksananya transaksi Rekening akibat kejadian force majeure tersebut sepanjang Bank telah melaksanakan hal-hal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya Force Majeure.

## **PASAL 13**

### **LAIN - LAIN**

#### **13.1. Perubahan**

Dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah dengan ini setuju bahwa setiap saat Bank berhak mengubah maupun memperbaiki, menambah atau mengurangi ketentuan dalam SKU—Pembukaan Rekening dan Nasabah terikat pada seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bank.

#### **13.2. Kuasa Tidak Dapat Dicabut**

Kuasa-kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank atau yang termaktub dalam SKU—Pembukaan Rekening dan Formulir Pembukaan Rekening, merupakan satu kesatuan dan bagian-bagian yang terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari SKU-Pembukaan Rekening, yang tidak akan berakhir bilamana Nasabah atau yang memberi kuasa meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau karena sebab atau peristiwa apapun juga dan termasuk sebabsebab

berakhirnya kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

### **13.3. Alamat Pemberitahuan**

- 13.3.1. Semua pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan SKU-Pembukaan Rekening ini, harus dilakukan dengan surat tercatat, atau melalui kurir, atau melalui media elektronik antara lain e-mail, atau faksimili atau telex atau short message system ("SMS") atau telepon selular sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening dan atau pada dokumen lainnya.
- 13.3.2. Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 13.3.2 pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi, pada tanggal penerimaan dan atau;
  - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengiriman, dan atau;
  - c. Jika dikirim melalui telex atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);
  - d. Jika dikirim melalui e-mail, pada saat diterimanya konfirmasi telah diterima (return received).
  - e. Jika dikirim melalui SMS, pada saat tidak diterimanya konfirmasi gagal kirim.
- 13.3.3. Setiap perubahan alamat dan atau media komunikasi dari masing-masing pihak wajib segera diberitahukan kepada pihak lainnya. Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah sah dan mengikat Bank dan Nasabah sepanjang dilakukan sesuai dengan alamat surat-menyurat dan atau media komunikasi yang terdaftar pada Bank. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami atas terlambat/tidak diberitahukannya perubahan alamat pemberitahuan dan atau media komunikasi kepada Bank.

### **13.4. Keabsahan**

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam SKU-Pembukaan Rekening tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam SKU-Pembukaan Rekening menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

### **13.5. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

1. SKU—Pembukaan Rekening ini berikutan dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Sku-Pembukaan Rekening ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

2. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SKU Pembukaan Rekening ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

#### **13.6. Bahasa Yang Berlaku**

SKU- Pembukaan Rekening ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari SKU Pembukaan Rekening ini, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

#### **13.7. Metode Callback**

Bank berhak tetapi tidak merupakan kewajiban untuk melakukan konfirmasi ulang atas setiap instruksi dan atau dokumen apapun yang diterima oleh Bank dari Nasabah sehubungan dengan Layanan Perbankan. Jika Bank tidak berhasil atau gagal mendapatkan atau memperoleh konfirmasi dari Nasabah atas instruksi dan atau dokumen apapun yang diterima oleh Bank tersebut, maka Bank berhak untuk menunda, membatalkan atau tidak menjalankan Layanan Perbankan yang dimaksud. Selanjutnya, Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi yang diajukan Nasabah sehubungan dengan penundaan atau pembatalan atau tidak dilaksanakannya Layanan Perbankan yang dimaksud.

#### **13.8. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan**

Nasabah dengan ini mengetahui bahwa Bank memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Perbankan yang dapat diakses oleh Nasabah melalui website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com) dan atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

SKU- Pembukaan Rekening ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening, dan dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam SKU- Pembukaan Rekening ini, dan oleh karenanya berjanji serta

mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam SKU-Pembukaan Rekening.

**PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANGUNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

## **Syarat dan Ketentuan Khusus PermataTabungan AirAsia**

Syarat dan Ketentuan Khusus **PermataTabungan AirAsia** berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya (selanjutnya disebut dengan “**SKK**”) ini merupakan perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemanfaatan produk **PermataTabungan AirAsia** yang mengikat antara PT Bank Permata Tbk, suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**Bank**”) dengan Nasabah (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

### **A. DEFINISI**

Istilah dan definisi dalam huruf besar yang didefinisikan dalam SKU mempunyai definisi yang sama bila digunakan dalam SKK ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam SKK ini :

1. **PermataTabungan AirAsia** adalah produk tabungan yang dirancang khusus bagi Nasabah yang aktif dalam bertransaksi pada merchant AirAsia.
2. **AirAsia Berhad (“AirAsia”)** adalah maskapai penerbangan yang bekerjasama dengan Bank.
3. **Nasabah** adalah adalah perorangan yang namanya tercantum pada Formulir yang telah disetujui Bank sebagai pemilik rekening **PermataTabungan AirAsia**.
4. **Formulir** adalah formulir baik berbentuk digital maupun non digital yang ditetapkan oleh Bank atau AirAsia yang wajib dilengkapi oleh calon Nasabah untuk mengajukan permohonan pembukaan PermataTabungan **AirAsia**.
5. **AirAsia Debit Card** adalah PermataDebit yang dapat berupa Digital Card ataupun kartu fisik dengan desain khusus yang telah disepakati oleh AirAsia dan Bank.
6. **Digital Card** adalah kartu debit yang diterbitkan secara digital yang dapat dipergunakan melalui PermataMobile untuk melakukan transaksi belanja *online* melalui jaringan Visa.
7. **BIG Loyalty** adalah program keanggotaan yang dikelola dan diadministrasikan oleh Think BIG Digital Sdn Bhd, anak perusahaan dari AirAsia Berhad untuk para pengguna AirAsia
8. **BIG Point** adalah program loyalitas berupa reward yang diberikan oleh AirAsia kepada anggota BIG Loyalti atas penggunaan jasa maskapai AirAsia dan transaksi yang dilakukan anggota BIG Loyalti di merchant AirAsia.
9. **Benefit BIG Loyalty** adalah benefit yang diperoleh Nasabah berupa pemberian BIG Point dan E-voucher sebagaimana dicantumkan pada SKK dan Ringkasan Informasi Produk.
10. **E-voucher** adalah voucher potongan yang dapat dipergunakan secara online melalui perangkat digital.
11. **SKU** adalah Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.



## **B. PEMBUKAAN REKENING**

1. Permohonan pembukaan rekening **PermataTabungan AirAsia** dapat dilakukan melalui media digital maupun media non digital yaitu melalui kantor cabang Bank atau tempat yang telah ditentukan oleh Bank & AirAsia dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.
2. Rekening **PermataTabungan AirAsia** dibuka untuk nasabah yang telah berusia minimum 17 (tujuh belas) tahun dan telah memiliki E-KTP yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Dukcapil”).
3. Rekening akan dibuka atas nama Nasabah dan proses pembukaan rekening **PermataTabungan AirAsia** akan merujuk kepada prosedur pembukaan rekening dan akan melalui proses *Know Your Customer* (KYC) sesuai prosedur yang berlaku pada Bank.
4. Pembayaran setoran awal pada saat pembukaan rekening **PermataTabungan AirAsia** dapat dilakukan dengan cara penyetoran langsung pada teller kantor cabang Bank, *Mobile Branch*, atau dengan pemindahbukuan dari rekening tabungan lain ataupun transfer dari rekening di Bank lain.
5. Masing-masing Nasabah hanya dapat memiliki satu rekening **PermataTabungan AirAsia**.
6. Bank berhak untuk menolak pembukaan rekening **PermataTabungan AirAsia** yang diajukan oleh Nasabah dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. FITUR PERMATATABUNGAN AIRASIA**

1. **PermataTabungan AirAsia** merupakan produk tabungan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas perbankan sekaligus pengalaman yang lebih bagi Nasabah yang aktif menggunakan jasa maskapai AirAsia dan atau transaksi di merchant AirAsia.
2. Bank akan memberikan AirAsia Debit Card kepada Nasabah dan Nasabah baru dapat menggunakan AirAsia Debit Card jika AirAsia Debit Card telah diaktivasi oleh Nasabah. Nasabah wajib melakukan pendaftaran atau melakukan aktivasi keanggotaan BIG Loyalty atas nama Nasabah untuk keperluan aktivasi AirAsia Debit Card.
3. BIG Loyalty dan BIG Point sepenuhnya merupakan program dan reward yang dikelola oleh AirAsia.
4. Nasabah tidak secara otomatis menjadi anggota BIG Loyalty dengan disetujuinya permohonan pembukaan rekening **PermataTabungan AirAsia** oleh Bank.
5. Benefit BIG Loyalty hanya akan diperoleh Nasabah jika Nasabah menjadi anggota BIG Loyalty. Untuk keperluan pendaftaran atau aktivasi keanggotaan BIG Loyalty atas nama Nasabah maka Nasabah dapat menghubungi pusat informasi AirAsia dan/atau BIG Loyalty.
6. Jika keanggotaan Nasabah pada BIG Loyalty berakhir karena sebab apapun maka Nasabah tetap dapat menggunakan **PermataTabungan AirAsia**.

7. Jika Nasabah memerlukan informasi atau keluhan sehubungan dengan BIG Point, BIG Loyalty dan Benefit BIG Loyalty maka Nasabah dapat menghubungi pusat informasi AirAsia dan/atau BIG Loyalty.
8. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah status rekening PermataTabungan AirAsia menjadi rekening tidak aktif ("**Dorman**") jika rekening tersebut tidak aktif dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

#### **D. BENEFIT**

Benefit yang didapatkan dari produk **PermataTabungan AirAsia** adalah sebagai berikut :

##### **1. Benefit BIG Loyalty.**

a. Pemberian BIG Points atas beberapa aktivitas berikut:

- 300 Poin pada saat aktivasi AirAsia Debit Card.
- 100 Poin untuk setiap minimum pembelanjaan Rp 1 juta di merchant online manapun (berlaku kelipatan). Maksimum 500 points per transaksi
- 400 Points untuk setiap minimum pembelanjaan Rp 1 juta di merchant AirAsia (berlaku kelipatan). Maksimum 2,000 points per transaksi
- 100 Points untuk setiap kenaikan saldo rata-rata sebesar Rp 10 juta dari posisi saldo rata-rata bulan sebelumnya.

Pemberian BIG Points sebagaimana tersebut diatas hanya berlaku jika Nasabah melakukan transaksi dengan menggunakan rekening PermataTabungan AirAsia dan AirAsia Debit Card. Total BIG points Nasabah dapat diakses ataupun ditanyakan kepada pusat informasi AirAsia ataupun BIG Loyalty.

b. Pemberian e-Voucher untuk pemesanan makanan dan minuman di penerbangan AirAsia senilai Rp 30,000 untuk setiap rekening **PermataTabungan AirAsia** dan AirAsia Debit Card yang telah diaktivasi. E-voucher berlaku 1 x dan hanya dapat digunakan untuk pemesanan melalui website dan aplikasi AirAsia sebelum penerbangan berlangsung dan ketersediaan E-voucher ini tergantung pada ketersediaan E-voucher di AirAsia.

##### **2. Tarik Tunai.**

Bebas biaya tarik tunai melalui jaringan ATM domestik dan luar negeri tanpa syarat saldo minimum di jaringan-jaringan yang tertera pada belakang AirAsia Debit Card

##### **3. Transfer Online.**

Bebas biaya transfer online ke rekening Bank lain melalui ATM Permata, Permata Mobile, dan PermataNet selama saldo sebelum transaksi minimum  $\geq$  Rp 5.000.000.

##### **4. Bebas Biaya Administrasi.**

Bebas biaya administrasi rekening bulanan apabila saldo rata-rata di bulan sebelumnya  $\geq$  Rp 5.000.000, dan bebas biaya administrasi bulanan untuk Kartu **AirAsia Debit Card**.

5. **AirAsia Debit Card.**

Pada saat aktivasi **PermataTabungan AirAsia** maka Nasabah akan menerima AirAsia Debit Card dalam bentuk Digital Card. Jika Nasabah membutuhkan AirAsia Debit Card dalam bentuk kartu fisik maka Nasabah juga dapat mengajukan permintaan ke kantor cabang Bank terdekat, melalui call center ataupun melalui PermataMobile (bila telah memungkinkan). Seluruh ketentuan penggunaan **AirAsia Debit Card** mengacu pada ketentuan PermataDebit sebagaimana diatur dalam SKU.

6. **LayananTransaksi.**

- Transaksi atas rekening **PermataTabungan AirAsia** dapat dilakukan diseluruh layanan Permata *e-Banking* antara lain: PermataMobile, PermataNet, PermataATM, PermataTel, PermataMini ATM, PermataMobile Cash.
- Akses transaksi luas pada semua *merchant* dan toko *online* yang berlogo VISA

7. **Layanan PermataSMS Navigator.**

Layanan pengiriman notifikasi melalui SMS ke nomor ponsel yang terdaftar pada rekening **PermataTabungan AirAsia** untuk mutasi transaksi sebesar dan lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan dikenakan biaya Rp 7.900,- (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tiap bulannya. Apabila Nasabah tidak berkenan untuk mendapatkan layanan navigator maka Nasabah dapat membatalkan layanan ini.

8. **Media Informasi Rekening**

- Bank akan mengirimkan E-Statement ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada Bank bagi Nasabah yang memiliki saldo rata-rata rekening  $\geq$  Rp. 250.000,-.
- Jika saldo rata-rata di rekening Nasabah berjumlah lebih kecil dari Rp.250.000, - maka informasi rekening hanya dapat diakses Nasabah melalui PermataMobile hingga 12 bulan ke belakang atau Nasabah mencetak mutasi rekening di cabang Bank terdekat

Seluruh ketentuan mengenai Media Informasi Rekening mengacu pada isi SKU.

**E. BIAYA DAN SUKU BUNGA**

Bank berhak untuk mengubah besarnya biaya-biaya dan suku bunga yang akan berlaku pada rekening **PermataTabungan AirAsia** setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. LIMIT TRANSAKSI

Limit transaksi yang berlaku pada rekening **PermataTabungan AirAsia** sesuai dengan limit transaksi yang tertera pada website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com) dan atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

## G. LAIN-LAIN

1. Penutupan rekening **PermataTabungan AirAsia** atas nama Nasabah dapat dilakukan Nasabah di kantor cabang Bank terdekat dengan dikenakan biaya penutupan rekening sebagaimana tercantum pada Ringkasan Informasi Produk.
2. SKK ini dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada SKK ini dan juga SKU.
4. SKK ini berikutan dengan seluruh perubahan dan atau pembaruannya (perubahan dan atau pembaruan mana akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU dan Formulir sehingga dengan ditandatanganinya/disetujuinya Formulir oleh Nasabah baik secara digital maupun pada fisik Formulir, maka Nasabah setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU dan SKK ini dan karenanya SKK ini tidak memerlukan tandatangan dari Nasabah.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam Formulir dan digunakan sebagai dasar pembukaan rekening **PermataTabungan AirAsia** ini adalah informasi yang benar, sah, akurat serta lengkap.
6. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa Bank memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan SKK yang dapat diakses oleh Nasabah melalui website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com) dan atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

## PERNYATAAN LAYANAN NAVIGATOR

1. Bahwa Saya memahami Layanan Navigator adalah layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui Short Message Service ("SMS") oleh operator seluler ke nomor ponsel yang telah terdaftar yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Saya. Dalam pengiriman notifikasi transaksi melalui SMS tersebut, Bank bekerja sama dengan operator seluler oleh karena itu Saya menyetujui bahwa Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun atas pelaksanaan pengiriman SMS dan/atau jika SMS tidak diterima oleh Sya, serta jika terjadi, tuntutan maupun klaim rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari dan sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Navigator, termasuk namun tidak terbatas pada tidak diterimanya Layanan Navigator tersebut yang bukan diakibatkan oleh kesalahan Bank
2. Layanan Navigator dikenakan iuran bulanan dan Saya mengetahui bahwa besarnya iuran bulanan Layanan Navigator dapat Saya ketahui melalui Ringkasan Informasi Layanan Navigator yang akan diberikan kepada Saya dan/atau yang tercantum pada website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com). Selanjutnya Saya dengan ini menyetujui bahwa pembayaran seluruh iuran bulanan Layanan Navigator atas seluruh nomor rekening yang mendapatkan fasilitas Layanan Navigator sebagaimana tersebut di atas akan didebet mulai bulan ke 3 (tiga) dengan cara pernbayaran melalui autodebet rekening sesuai jumlah tagihan masing — masing
3. Atas kewajiban pernbayaran biaya Layanan Navigator tersebut di atas, maka Saya dengan ini bersedia untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Layanan Autodebet yang diberikan kepada Saya dan/atau yang tercantum pada website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)
4. Saya memahami bahwa Bank berhak sewaktu — waktu sesuai pertimbangan Bank (i) melakukan perubahan biaya Layanan Navigator dan (ii) menetapkan minimum nilai transaksi yang akan diberitahukan melalui Layanan Navigator. Besarnya biaya Layanan Navigator dan nilai minimum transaksi yang akan diberitahukan melalui Layanan Navigator tersebut akan diberitahukan Bank kepada Saya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang — undangan yang berlaku

## **SYARAT DAN KETENTUAN APLIKASI PEMBUKAAN REKENING MELALUI KANAL DIGITAL (SK APLIKASI PEMBUKAAN REKENING MELALUI KANAL DIGITAL)**

### **1. Definisi**

- a. Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital adalah pembukaan rekening yang dilakukan melalui aplikasi dan/atau situs milik mitra Bank yang berbasis internet.
- b. Bank adalah PT. Bank Permata Tbk sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Mitra adalah mitra (pihak ketiga) Bank yang bekerjasama dengan Bank dalam melakukan dan menerima pembukaan rekening Bank melalui aplikasi dan/atau situs milik Mitra.
- d. *Digital Card* adalah kartu debit yang berbentuk dan diterbitkan secara digital dengan penggunaannya melalui PermataMobile untuk melakukan transaksi belanja *online* melalui jaringan Visa.
- e. PermataMobile adalah layanan perbankan secara elektronik yang disediakan oleh Bank untuk dapat digunakan oleh Nasabah guna mengakses Rekening dan melakukan transaksi perbankan atas Rekening melalui perangkat telepon selular pintar (*smartphone*) yang berbasiskan jaringan *short message service* dan Internet yang disediakan oleh pihak operator telekomunikasi atau penyelenggara jasa internet
- f. PermataDebit adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank bekerja sama dengan Visa International dengan bentuk, desain dan lambang “Visa” sebagaimana ditentukan oleh Visa International dan Bank (untuk kartu yang berlogo VISA), yang berfungsi antara lain tetapi tidak terbatas sebagai media penarikan tunai melalui ATM dan sebagai kartu pembayaran/kartu debit pada merchant.
- g. Nasabah adalah orang perorangan yang telah memiliki Rekening termasuk namun tidak terbatas pada rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito dan/atau jenis-jenis rekening lainnya.
- h. Pemohon adalah individu dan/atau perusahaan baik Nasabah *existing* maupun *non-existing* yang melakukan pembukaan rekening pada Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital.
- i. Rekening adalah rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank yang dalam hal ini dibuka oleh Pemohon melalui Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital dengan berbagai macam pilihan produk tabungan dimana Bank dapat merubah sewaktu – waktu pilihan produk tabungan tersebut sesuai dengan kebijakan Bank.
- j. SKU Pembukaan Rekening adalah Syarat Ketentuan Umum yang diberlakukan bagi Nasabah dalam melakukan pembukaan Rekening pada Bank.
- k. Layanan Navigator adalah layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui *Short Message Service* (“SMS”) oleh operator seluler ke nomor ponsel yang telah terdaftar yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah. Dalam pengiriman notifikasi transaksi melalui SMS tersebut, Bank bekerjasama dengan operator seluler. Layanan ini khusus untuk setiap transaksi dengan nominal di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atau sesuai ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bank.

Kata atau istilah yang didefinisikan dalam SKU Pembukaan Rekening memiliki arti yang sama ketika digunakan pada SK Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital ini.

## 2. Tata Cara Pembukaan Rekening

- a. Pemohon wajib mengunggah kartu identitas (e-KTP/KTP elektronik) pada Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui kanal Digital.
- b. Pemohon wajib mengisi seluruh isian yang ada dalam Aplikasi Pembukaan Rekening melalui Kanal Digital termasuk jenis produk tabungan yang dipilih.
- c. Terdapat kolom pernyataan dan persetujuan yang harus disetujui oleh Pemohon yang berisi persetujuan ketentuan SK Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital, SKU Pembukaan Rekening dan Pernyataan CRS serta FATCA.
- d. Setelah melalui proses pada poin 2.a sampai dengan 2.c, Pemohon wajib melakukan proses tatap muka sebagai salah satu syarat pembukaan rekening pada Bank. Terdapat 2 mekanisme tatap muka:
  - Dilakukan oleh Bank
  - Dilakukan oleh Mitra
- e. Dalam hal proses tatap muka yang dilakukan oleh Bank, terdapat 3 metode tatap muka yang disediakan, yaitu antara lain dan tidak terbatas pada:
  - *Video Call*  
Dalam hal Pemohon memilih layanan *video call*, petugas Bank akan menghubungi nomor ponsel yang telah terdaftar pada Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital.
  - Kunjungan oleh Petugas Bank  
Petugas Bank akan menghubungi dan mengunjungi Nasabah untuk melakukan aktivasi Rekening dengan melakukan verifikasi kartu identitas yang diunggah Pemohon pada Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital.
  - Mengunjungi kantor cabang fisik
- f. Proses tatap muka yang dilakukan oleh Mitra akan mengikuti prosedur tatap muka mitra Bank untuk pembukaan rekening
- g. Pemohon wajib melakukan penyetoran dana awal dengan jumlah minimal sesuai ketentuan produk tabungan yang dipilih ke nomor Rekening yang telah dibuka pada Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital dalam jangka waktu yang ditentukan Bank sesuai dengan produk yang dipilih. Apabila penyetoran dana awal melewati jangka waktu tersebut, maka Bank berhak melakukan penutupan Rekening secara sepihak.
- h. Rekening akan berlaku secara efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Pemohon dan disetujui oleh Bank.
- i. Dengan telah dibukanya Rekening, maka menyesuaikan pada syarat dan ketentuan produk yang berlaku, Nasabah akan mendapatkan benefit, yaitu antara lain dan tidak terbatas pada:
  - dapat menggunakan seluruh fitur transaksi yang tersedia pada PermataMobile.
  - Nasabah memperoleh Digital Card dan PermataDebit yang akan dikirimkan oleh kurir.
  - PermataDebit dapat diaktifkan secara *online* melalui menu aktivasi kartu di PermataMobile bersamaan dengan proses pembuatan PIN. Setelah PermataDebit aktif, maka secara otomatis nomor kartu pada Digital Card di PermataMobile akan menyesuaikan dengan nomor yang tertera pada PermataDebit.

- j. PermataBank berhak sepenuhnya untuk tidak memproses lebih lanjut/menolak permohonan Aplikasi Pembukaan Rekening yang diajukan oleh Pemohon tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya, dan dalam hal permohonan ditolak, maka:
- Bank/Mitra akan mengirimkan notifikasi bahwa permohonan pembukaan Rekening tidak dapat dilanjutkan dan Pemohon dianjurkan untuk membuka rekening melalui kantor cabang Bank.
  - Ketentuan lebih lanjut terkait penolakan pembukaan Rekening merujuk kepada SKU Pembukaan Rekening.

**3. Ketentuan bagi Nasabah existing (yang telah memiliki rekening tabungan tertentu di Bank Permata).**

- a. Nasabah wajib mengisi data yang diperlukan untuk pembukaan rekening tambahan dan aplikasi tersebut akan diproses berdasarkan data Nasabah yang telah tersedia pada Bank tanpa harus datang ke kantor cabang Bank. Kecuali untuk rekening tambahan tertentu yang ditetapkan oleh Bank, maka Nasabah tetap wajib datang ke kantor cabang Bank.
- b. Bank akan mengirimkan seluruh informasi pembukaan rekening ke email dan/atau nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran data pribadinya dan wajib melakukan pengkinian data apabila data tersebut sudah tidak sesuai.

**4. Manfaat dan Layanan**

Menyesuaikan pada syarat dan ketentuan produk yang berlaku:

- a. Nasabah mendapatkan PermataDebit, di mana PermataDebit dapat digunakan bertransaksi pada *channel* Bank antara lain ATM, EDC, dan EDC Mini ATM (EMA) maupun jaringan Bank lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait PermataDebit di SKU.
- b. Nasabah mendapatkan media informasi rekening berupa rekening Koran elektronik (*estatement*)...
- c. Dalam hal Nasabah hendak memilih media informasi rekening lain, maka Nasabah harus mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan SKU Pembukaan Rekening ataupun Syarat Ketentuan Khusus (SKK) produk yang dipilih.

**5. Penutupan Rekening**

Penutupan rekening dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, yaitu dengan mengunjungi kantor cabang Bank.

**6. Pernyataan Pemohon**

- a. Pemohon mengerti dan memahami bahwa pembukaan Rekening melalui Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital ini terpapar atas risiko aktivitas melalui Internet antara lain virus, *hacking*, *phising* dan berbagai risiko lainnya di luar kekuasaan dan tanggung-jawab Bank, baik karena kelalaian atau karena hal lain diluar kekuasaan Pemohon.
- b. Pemohon bertanggung jawab atas semua data yang diunggah pada Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital kepada Bank adalah benar dan Bank tidak bertanggungjawab atas kemungkinan kesalahan, kerugian ataupun tuntutan yang terjadi di kemudian hari yang



disebabkan baik karena kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan/ataupun mitra dalam menyampaikan data informasi.

- c. Pemohon memahami bahwa dengan melakukan Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital, Pemohon bersedia untuk tunduk terhadap segala ketentuan atas layanan Navigator apabila Pemohon terdaftar secara otomatis untuk layanan tersebut, yang diatur di Pernyataan Layanan Navigator, termasuk biaya yang timbul.
- d. Pemohon yang melakukan pembukaan rekening melalui Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital, dengan ini Pemohon memahami dan memberikan kuasa kepada Mitra untuk melakukan pengiriman data yang telah diinformasikan oleh Pemohon kepada Bank untuk Pembukaan rekening.
- e. Nasabah dengan ini memahami dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan data yang telah diinformasikan oleh Nasabah kepada Bank untuk kepentingan promosi & sarana komunikasi kepada Nasabah.
- f. Pemohon memahami dan menyetujui bahwa SK Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital ini merupakan satu kesatuan dengan SKU Pembukaan Rekening, dan hal-hal lain yang tidak tercantum dalam SK Aplikasi Pembukaan Rekening Melalui Kanal Digital ini diatur dalam SKU Pembukaan Rekening, oleh karenanya Pemohon berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam SKU Pembukaan Rekening dan Pemohon bersedia dan tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan tersebut.

## **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN PERMATAMOBILE BERBASIS INTERNET DARI PERMATABANK**

Syarat dan Ketentuan Urnum Layanan PermataMobile dari PermataBank (berikut semua lampiran, dan/atau perubahannya dan/atau pembaharuannya selanjutnya disebut sebagai "**SKU PermataMobile**") ini merupakan perjanjian yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban yang mengikat bagi PT. Bank Permata, Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Jakarta ("**Bank**") selaku penyedia layanan elektronik banking dan jasa layanan perbankan lainnya, dengan nasabah yang bertindak selaku diri sendiri sebagai pengguna jasa layanan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada PermataMobile (selanjutnya disebut sebagai "**Nasabah**").

### **Pasal 1 Definisi**

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam konteks kalimatnya, kata-kata dan istilah-istilah dengan huruf awal kapital di dalam SKU PermataMobile ini memiliki arti sebagai berikut:

1. "**Hari Kerja**" adalah hari di mana Bank buka dan mengoperasikan layanan perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Bank.
2. "**Instruksi**" adalah perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank melalui PermataMobile sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bank.
3. "**Kode Keamanan**" adalah User ID, Password, SMS Token dan kode-kode verifikasi lainnya yang diberikan oleh Bank yang memungkinkan Nasabah mengakses Rekening dan bertransaksi melalui PermataMobile.
4. "**Password**" adalah kombinasi deretan huruf dan angka (alfanumerik) yang dibuat Nasabah pada saat pembuatan User ID dan digunakan pada saat login di PermataMobile .
5. "**PermataMobile**" adalah layanan elektronik perbankan berbasis jaringan internet yang disediakan oleh Bank yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk mengakses Rekening dan melakukan transaksi perbankan melalui perangkat telepon selular pintar (smartphone) dengan platform Android dan iOS. Fitur layanan ini mencakup layanan untuk pembayaran tagihan, transfer dana, pembelian pulsa, dan termasuk juga untuk layanan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank
6. "**Rekening**" adalah seluruh rekening giro atau tabungan atau jenis rekening lainnya milik Nasabah yang ada pada Bank yang terdaftar dalam 1 (satu) nomor induk (Customer Information Profile/CIF) yang dapat diakses dengan layanan elektronik Bank.
7. "**SMS Token**" adalah sarana pengamanan tambahan berupa kode keamanan transaksi yang terdiri dari deretan angka atau nomor (numerik) yang dikirimkan Bank melalui SMS ke nomor ponsel Nasabah yang telah didaftarkan sebelumnya. Kode keamanan ini bersifat dinamis dalam bentuk one time password ("OTP") dan digunakan setiap kali Nasabah melakukan transaksi finansial di PermataMobile.
8. "**User ID**" adalah identitas yang dibuat Nasabah pada saat melakukan registrasi PermataMobile dan digunakan saat login di PermataMobile.

## **Pasal 2**

### **Kode Keamanan**

1. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga kerahasiaan Kode Keamanan. Bank tidak bertanggung jawab apabila Nasabah memberitahukan Kode Keamanan tersebut kepada pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan dengan demikian, Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala tanggung jawab, gugatan dan tuntutan sehubungan dengan diketahuinya Kode Keamanan tersebut oleh pihak lain.
2. Apabila Nasabah mencurigai adanya pihak lain yang mungkin bisa mendapatkan kendali apapun atas Rekening atau Kode Keamanan milik Nasabah, maka Nasabah harus memberitahu Bank sesegera mungkin sehingga Bank dapat melakukan tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan.
3. Nasabah tetap bertanggung jawab terhadap segala risiko dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan Instruksi, termasuk apabila suatu Instruksi dijalankan sebagai akibat dari diketahuinya dan digunakannya Kode Keamanan oleh pihak lain sampai dengan adanya permintaan resmi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan pemblokiran user ID dan/atau kartu debit dan/atau Rekening.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua Instruksi yang disahkan maupun tidak melalui pemakaian Kode Keamanan. Nasabah akan tetap bertanggung jawab terhadap semua Instruksi, baik yang asli maupun tidak, setelah Instruksi tersebut dianggap sah oleh Bank karena telah menggunakan Kode Keamanan yang benar.
5. Atas kebijakannya sendiri, Bank dapat menerima Instruksi yang diyakini berasal dari Nasabah karena telah melalui proses otentikasi dan verifikasi Kode Keamanan yang benar, tanpa Bank berkewajiban untuk memeriksa identitas pemberi Instruksi. Apabila Bank bertindak atas Instruksi tersebut, maka Instruksi tersebut mengikat Nasabah.
6. Bank sewaktu-waktu berhak untuk mencabut atau menonaktifkan Kode Keamanan tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
7. Bank menganjurkan Nasabah untuk melakukan penggantian Password secara berkala.

## **Pasal 3**

### **Biaya-biaya**

1. Nasabah berkewajiban membayar kepada Bank semua biaya yang ditetapkan dan timbul dari penggunaan PermataMobile, yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya-biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank.
2. Seluruh biaya yang timbul akan didebet secara langsung oleh Bank dari Rekening dan dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening atas pembayaran biaya-biaya terkait transaksi dan penggunaan PermataMobile. Kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga.
3. Bank berhak atas pertimbangannya sendiri mengubah, menambah atau membebaskan masing masing biaya yang dipergunakan di PermataMobile dan untuk setiap perubahan dan penambahan biaya tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh Bank.

4. Kesepakatan lainnya yang dibuat antara Bank dan Nasabah atas pembebanan biaya terkait penggunaan PermataMobile akan berlaku terus-menerus dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU PermataMobile dan mengikat Nasabah.
5. Nasabah berkewajiban membayar seluruh dan semua biaya termasuk pajak-pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang maupun peraturan/ ketentuan pemerintah yang menjadi kewajiban Nasabah.
6. Bank berhak untuk memperhitungkan dan membebankan kepada Nasabah, termasuk untuk melaksanakan pendebitan langsung terhadap Rekening atas jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 SKU PermataMobile yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Bank.
7. Biaya akses atau jasa layanan internet yang merupakan bagian dari paket layanan operator telekomunikasi adalah menjadi kewajiban Nasabah dan diluar tanggung jawab Bank.

#### **Pasal 4**

##### **Penyediaan Dan Limit Transaksi**

1. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk (i) membatasi, mengurangi, mengubah, membatalkan, dan/atau menghentikan seluruh atau sebagian layanan yang tersedia pada PermataMobile dan (ii) menambah, mengurangi, menarik kembali atau mengubah jenis transaksi yang sudah ada atau yang dapat dilakukan melalui PermataMobile.
2. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Nasabah, Bank berhak untuk menetapkan, mengubah atau membatalkan limit setiap transaksi, fasilitas, jasa dan produk yang terdapat pada PermataMobile.

#### **Pasal 5**

##### **Persyaratan Penggunaan PermataMobile**

1. Bank hanya akan menjalankan setiap Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank melalui PermataMobile apabila Bank telah berhasil memberikan konfirmasi keaslian pemberian Instruksi yang dibuktikan melalui proses otentikasi dan verifikasi Kode Keamanan yang dimasukkan oleh Nasabah serta pesan konfirmasi persetujuan pemrosesan transaksi dan Nasabah telah setuju dengan seluruh syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Instruksi tersebut.
2. Pemeriksaan keaslian Instruksi akan dilakukan secara elektronik oleh Bank melalui media PermataMobile pada bagian permintaan untuk memasukkan User ID, Password, OTP dari SMS Token dan/atau pengiriman e-mail notifikasi, serta konfirmasi dan apabila menurut pertimbangan Bank perlu melakukan konfirmasi secara langsung, maka Bank berhak secara langsung menghubungi Nasabah dengan cara-cara yang ditentukan oleh Bank.
3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 5 SKU PermataMobile ini, Instruksi yang diberikan oleh Nasabah adalah sah dan mengikat Nasabah dan tidak dapat diubah, pada saat Instruksi telah diterima oleh Bank.
4. Bank berhak menolak, tidak memproses, dan membatalkan Instruksi yang diterima sepanjang dimungkinkan menurut sistem dan prosedur yang berlaku di Bank apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian-kejadian sebagaimana berikut:
  - i. Dana yang tersedia di Rekening tidak mencukupi atau di bawah saldo minimum yang ditetapkan oleh Bank, atau;
  - ii. Instruksi tersebut menyebabkan saldo dalam Rekening berada di bawah saldo minimum yang ditetapkan oleh Bank, atau;
  - iii. Terdapat dugaan/sangkaan telah atau akan terjadinya suatu tindakan penipuan atau kecurangan, pelanggaran yang berdasarkan pertimbangan Bank melanggar ketentuan

- hukum/ peraturan internal Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- iv. Menurut pertimbangan Bank suatu Instruksi dapat mengakibatkan Bank dibebani suatu tanggung jawab dan/atau mengalami tuntutan, pengaduan, kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun juga, atau;
  - v. Adanya instruksi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank.
5. Bank, berdasarkan kebijakannya berhak untuk membatalkan atau menunda Instruksi yang diterima kapanpun tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tanpa perlu memberikan alasan apapun kepada Nasabah serta tanpa adanya kewajiban memberikan kompensasi atau penalti atau ganti rugi dalam bentuk apapun.
  6. Nasabah mengetahui dan menyetujui untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan perubahan Transaksi dan/atau sebagai akibat dari kelalaian, kekeliruan, pemalsuan, penipuan, kesalahpahaman atau ketidakjelasan Instruksi.
  7. Bank tidak bertanggung jawab atas Instruksi yang tidak lengkap ataupun salah dan transaksi apapun yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah yang mengakibatkan risiko kerugian bagi Nasabah dan oleh karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala tanggung jawab, gugatan maupun tuntutan yang mungkin timbul dari ketidaklengkapan atau kesalahan Instruksi Nasabah tersebut.
  8. Nasabah wajib mengikuti segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan Instruksi tersebut.

## **Pasal 6**

### **Tanggung Jawab Nasabah**

**Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan SKU PermataMobile ini, Nasabah dengan ini setuju dan bertanggung jawab:**

1. Untuk mendaftarkan Rekening untuk keperluan layanan PermataMobile.
2. Atas segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan pihak manapun yang dialami Nasabah yang mungkin timbul sehubungan dengan Instruksi yang dilakukan oleh Nasabah melalui PermataMobile.
3. Dalam hal terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam butir ii diatas, Nasabah wajib memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada Bank, bila ada tuntutan dari pihak ketiga, kerugian, pembayaran maupun biaya apa pun yang terjadi, dialami atau diajukan kepada Bank pada setiap saat dan dari waktu ke waktu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya penasihat hukum dan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Bank.

## **Pasal 7**

### **Penyampaian dan Penanganan Informasi**

1. Nasabah dengan ini setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menyediakan akses kepada Rekening agar dapat diakses dan digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi melalui PermataMobile.

2. Nasabah selaku pemilik Rekening menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah kepada pihak ketiga, pihak lain yang bekerjasama dengan Bank dan/atau pihak berwenang lainnya untuk segala keperluan sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk — produk Bank ataupun produk pihak lain yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi kepada pihak ketiga yang telah memperoleh persetujuan Nasabah tersebut.

## **Pasal 8**

### **Pembuktian**

1. Nasabah menyetujui bahwa Instruksi yang dilakukan melalui PermataMobile adalah sah dan dapat dibuktikan oleh dokumen-dokumen antara lain.
  - a. mutasi transaksi pada Rekening yang terkait dengan transaksi yang ada pada Bank, dan/atau;
  - b. dokumentasi tertulis maupun elektronik yang diadministrasikan oleh Bank sehubungan dengan penggunaan PermataMobile, dan/atau;
  - c. surat-surat dan dokumen-dokumen elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh Bank.
2. Nasabah menyetujui untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran atau keaslian bukti transaksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara Nasabah dan Bank, termasuk dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi Bank, tape/cartridge, rekaman, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, atau data yang diperlihatkan oleh Bank atau semua alat atau dokumen yang merupakan alat bukti yang sah atas transaksi perbankan melalui PermataMobile.
3. Dengan melakukan transaksi melalui PermataMobile, Nasabah mengakui semua komunikasi dan transaksi dari Nasabah yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani oleh Nasabah dan/atau Bank.

## **Pasal 9**

### **Pengecualian dan Ganti rugi**

1. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan perlengkapan, software, penyedia browser internet atau oleh Internet Service Provider ("ISP") atau agen-agennya, dan/atau;

- b. segala gangguan dari virus komputer atau trojan, worm atau program membahayakan lainnya yang dapat mengganggu pelayanan PermataMobile, web browser atau sistem komputer Bank, Nasabah atau ISP, dan/atau;
  - c. penggunaan ISP yang tidak resmi oleh Nasabah, dan/atau;
  - d. penyalahgunaan Kode Keamanan oleh Nasabah atau pihak ketiga manapun, dan/atau;
  - e. kesalahan penyampaian Instruksi oleh Nasabah, dan/atau; f.kelalaian Nasabah untuk mengikuti instruksi, prosedur dan petunjuk penggunaan PermataMobile, dan/atau;
  - g. segala kerugian langsung maupun tidak langsung atau akibat lain sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Nasabah atau pihak manapun lainnya sehubungan dengan pemakaian PermataMobile.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 SKU PermataMobile, Nasabah dengan ini setuju untuk tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan apapun terhadap Bank. Kewajiban Bank yang timbul dari sebab apapun dalam setiap dan seluruh tindakan atau gugatan atau tuntutan apapun yang diambil terhadap Bank tidak akan melebihi jumlah RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk beban layanan yang diterima Bank untuk memproses dan pelaksanaan gugatan atau tuntutan perkara tindakan yang diambil.

## **Pasal 10**

### **Perlindungan Bank**

1. Nasabah menyatakan bahwa setiap Instruksi dari Nasabah tidak bertentangan dengan ketetapan dan peraturan hukum yang berlaku dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun, dan pihak manapun atas semua risiko dan/atau tuntutan yang muncul dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan Instruksi tersebut oleh Nasabah.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan transaksi melalui PermataMobile oleh Nasabah yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan dalam SKU PermataMobile ini dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank yang berlaku, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun, atas segala tuntutan hukum dan risiko dan ganti rugi sehubungan dengan pelaksanaan transaksi oleh Nasabah untuk alasan apapun yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 11**

### **Keadaan Darurat (Force Majeure)**

1. Nasabah dengan ini setuju bahwa kejadian-kejadian berikut ini adalah merupakan kejadian Force Majeure (keadaan darurat) yaitu kerusakan peralatan, virus, gangguan atau kerusakan sambungan listrik, keributan, banjir maupun bencana alam lainnya, ledakan, reaksi kimia, kecelakaan, penyakit, pemogokan, ketentuan pemerintah, dan kejadian lainnya yang diluar kekuasaan Bank.
2. Dalam hal Bank tidak dapat atau terlambat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya karena terjadinya Force Majeure sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 di atas, dengan ini Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala risiko, tanggung jawab dan tuntutan apapun,

baik dari Nasabah maupun pihak lainnya yang mungkin timbul sehubungan dari keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya Instruksi akibat Force Majeure , sepanjang Bank telah melaksanakan segala kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya Force Majeure tersebut.

## **Pasal 12**

### **Pemberitahuan**

1. Semua pemberitahuan yang perlu dikirimkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan SKU PermataMobile ini, harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui kurir atau melalui media elektronik antara lain e-mail, atau faksimili atau telex atau short message system ("SMS") atau telepon selular sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh dan terdaftar pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi, pada tanggal penerimaan dan atau;
  - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengiriman, dan atau;
  - c. dikirim melalui telex atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);
  - d. Jika dikirim melalui e-mail, pada saat diterimanya konfirmasi telah diterima (return received).
  - e. Jika dikirim melalui SMS, pada saat tidak diterimanya konfirmasi gagal kirim.
3. Setiap perubahan alamat dan atau media komunikasi dari masing-masing pihak wajib segera diberitahukan kepada pihak lainnya. Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah sah dan mengikat Bank dan Nasabah sepanjang dilakukan sesuai dengan alamat surat-menyurat dan atau media komunikasi yang terdaftar pada Bank. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami atas terlambat/tidak diberitahukannya perubahan alamat pemberitahuan dan atau media komunikasi kepada Bank.

## **Pasal 13**

### **Bahasa Yang Dipergunakan**

1. SKU PermataMobile ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran, ketidakkonsistenan atau kontradiksi ("Konflik") antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari SKU PermataMobile, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
2. Nasabah dengan ini memahami dan setuju bahwa kecuali ditentukan lain oleh Bank, SKU PermataMobile dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan SKU PermataMobile dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat Konflik antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka hanya Bahasa Indonesia yang berlaku terhadap segala terjemahannya, baik mengenai penyusunan, penafsiran, maupun pelaksanaannya.



## **Pasal 14**

### **Pilihan Hukum Dan Domisili**

SKU PermataMobile ini berik特 dengan seluruh perubahannya/ penambahannya dan atau pembaharuannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan SKU PermataMobile ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SKU PermataMobile ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

## **Pasal 15**

### **Perubahan SKU PermataMobile**

1. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak mengubah, melengkapi atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari SKU PermataMobile ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana yang ditentukan oleh Bank.
2. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan SKU PermataMobile ini mengikat Nasabah dan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening di Bank.

## **Pasal 16**

### **Pengakhiran Layanan PermataMobile**

Layanan PermataMobile akan berakhir apabila salah satu atau lebih dari satu kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran layanan PermataMobile melalui kantor cabang Bank terdekat atau PermataTel di nomor telepon 021-500111 dari fixed line atau 63399 dari ponsel, dan/atau;
2. Nasabah menutup Rekening di Bank, dan/atau;
3. User ID dan atau kartu debit dan/atau Rekening dalam status terblokir, dan/atau;
4. Bank menemukan adanya penyalahgunaan Rekening oleh Nasabah dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum, dan/atau;

5. Bank melaksanakan suatu kewajiban untuk penghentian akses layanan ini karena keharusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau;
6. Nasabah salah memasukkan salah satu atau seluruh Kode Keamanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dan/atau;
7. Bank mengalami gangguan sehingga menghentikan pemberian jasa layanan PermataMobile dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh Bank.
8. Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan layanan PermataMobile tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Teknis:

- Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (network);
- Jaringan (network) secara teknis sedang dalam peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (being upgraded, modified dan/atau maintained).
  - a. Non Teknis: jaringan (network) terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum.
  - b. Adanya ketetapan dan atau peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan dan atau penggunaan layanan melalui mobile banking dan atau sejenisnya dan atau yang dapat dipersamakan dengan itu

## **Pasal 17 Lain-Lain**

Dengan disetujuinya SKU PermataMobile ini oleh Nasabah, maka Nasabah setuju dan terikat pada syarat dan ketentuan dalam SKU PermataMobile ini dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui PermataMobile, yang akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta setiap perubahan, penambahan, maupun peraturan pelaksanaan dari apa yang telah disebutkan di atas.

Nasabah dengan ini mengetahui bahwa Bank memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan layanan PermataMobile yang dapat diakses oleh Nasabah melalui website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com) dan atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

**PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

## FATCA & CRS

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang mewajibkan Bank untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pajak tertentu nasabah Bank, melakukan identifikasi dan klasifikasi Nasabah Bank dalam rangka penerapan peraturan FATCA. CRS merupakan standar pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan yang dilakukan secara otomatis yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama dengan Negara anggota kelompok 20 (G20) dan telah disepakati oleh antarnegara (Automatic Exchange of Information/AEOI).

Saya menyatakan bahwa saya tidak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat atau Negara anggota kelompok 20 (G20), bukan dilahirkan di Negara Amerika Serikat atau Negara anggota kelompok 20 (G20), bukan pemegang kartu tanda penduduk (permanent resident) Amerika Serikat atau Negara anggota kelompok 20 (G20), tidak memiliki nomor telepon di Amerika Serikat atau Negara anggota kelompok 20 (G20), dan tidak memiliki alamat tempat tinggal maupun alamat surat menyurat di Amerika Serikat atau Negara anggota kelompok 20 (G20) sehingga sehubungan dengan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") dan Common Reporting Standard ("CRS"), dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya bukan Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika Serikat atau Negara anggota kelompok 20 (G20) untuk kepentingan perpajakan.

Selanjutnya saya menyatakan bahwa jika di kemudian hari status saya berubah dan perubahan terhadap informasi yang telah saya berikan kepada Bank dan perubahan terhadap ketentuan FATCA atau ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait dengan CRS, dan perubahan tersebut menyebabkan perubahan status Saya untuk kepentingan perpajakan, maka Saya wajib menyampaikan hal tersebut kepada Bank, untuk keperluan FATCA selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk keperluan CRS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah perubahan tersebut dan Saya bersedia untuk menyediakan, mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA atau ketentuan yang diatur oleh OJK terkait dengan CRS yang berlaku serta menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pelaporan kepada Internal Revenue Services ("IRS") sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku atau dalam rangka melakukan pelaporan untuk pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak negara anggota kelompok 20 (G20) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Saya tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (antara lain tuntutan ganti rugi) kepada Bank dan saya mengetahui dan menyetujui jika Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada saya dan pihak manapun sehubungan dengan penyediaan, pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku atau ketentuan yang diatur oleh OJK untuk keperluan CRS dan pemberian kuasa dari saya kepada Bank terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pelaporan kepada IRS atau dalam rangka melakukan pelaporan untuk pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak negara anggota kelompok 20 (G20). Saya menyatakan, menjamin, sepakat dan menerangkan kepada Bank bahwa sejak tanggal Pernyataan ini:

1. Seluruh informasi yang diberikan dalam Pernyataan ini adalah benar, lengkap dan akurat dalam segala hal dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi yang disebabkan oleh kelalaian saya.
2. Ketika salah satu informasi di atas ditemukan tidak benar dan tidak akurat dan/atau ketika Bank tidak menerima dokumentasi(-dokumentasi) pendukung yang relevan, Bank memiliki hak dan kebijaksanaan yang mutlak untuk tidak melakukan proses pembukaan rekening/ produk yang sudah dipilih